

# ANALISIS HUKUM ISLAM TERHADAP BAGI HASIL PADA PEMBIAYAAN *MUDĀRABAH* DI BPRS DAYA ARTHA MENTARI BANGIL

SKRIPSI



Diajukan kepada  
Institut Agama Islam Negeri Sunan Ampel Surabaya  
Untuk memenuhi salah satu persyaratan  
Dalam menyelesaikan program sarjana strata satu (S-1)  
Ilmu Syariah

digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id

PERPUSTAKAAN IAIN SUNAN AMPEL SURABAYA	
No. KLAS K S. 2011/ 087 M	No. REG : S. 2011/M/087
ASAL BUKU :	
TANGGAL :	

Oleh :

USWATUN CHASANAH  
NIM: C02206054

Institut Agama Islam Negeri Sunan Ampel  
Fakultas Syariah  
Jurusan Muamalah

SURABAYA  
2011

GADJAHBELANG  
8439407-5953789

## PERNYATAAN

Saya yang bertanda tangan di bawah ini:

Nama : Uswatun Chasanah


Nim : C02206054

Menyatakan dengan sesungguhnya bahwa karya tulis ilmiah atau skripsi yang berjudul: “ANALISIS HUKUM ISLAM TERHADAP PRAKTIK BAGI HASIL PADA PEMBIAYAAN *MUDHA RABAH* DI BPRS DAYA ARTA MENTARI BANGIL “.

Adalah benar-benar hasil karya sendiri, kecuali jika disebutkan sumbernya dan belum pernah di ajukan pada institute manapun, serta bukan karya plagiat / digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id jiplakan. Saya bertanggung jawab atas keabsahan dan kebenaran isinya sesuai dengan sikap ilmiah yang harus dijunjung tinggi.

Demikian pernyataan ini saya buat dengan sebenarnya, tanpa ada tekanan dan paksaan dari pihak manapun serta bersedia mendapatkan sangsi akademik jika ternyata dikemudian hari pernyataan ini tidak benar.

Penulis



Uswatun Chasanah

## **PERSETUJUAN PEMBIMBING**

**Skripsi yang ditulis oleh Uswatun Chasanah ini telah diperiksa dan disetujui untuk dimunaqosahkan.**

**Surabaya, 13 Juni 2011**

**Pembimbing,**

digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id



**Dr. H. Abdul Hadi, M.Ag.**  
**Nip. 195511181981031003**

## PENGESAHAN

Skripsi yang ditulis oleh Uswatun Chasanah ini telah dipertahankan di depan sidang Majelis Munaqasah Skripsi Fakultas Syariah IAIN Sunan Ampel pada hari Rabu, tanggal 13 Juli 2011, dan dapat diterima sebagai salah satu persyaratan untuk menyelesaikan program sarjana strata satu dalam Ilmu Syariah.

Majelis Munaqasah Skripsi:

Ketua,



Dr. H. Abdul Hadi, M.Ag  
NIP.195511081981031003

Sekretaris,




Muh. Sholihuddin, M.HI  
NIP.197707252008112009

Penguji I,



Dr. H. Abdullah, M.Ag  
NIP.196309041992031002

Penguji II,



Siti Musfiqoh, M.EI  
NIP.197608132006042002

Pembimbing,



Dr. H. Abdul Hadi, M.Ag  
NIP.195511081981031003

Surabaya, 25 Juli 2010  
Mengesahkan,  
Fakultas Syariah  
Institut Agama Islam Sunan Ampel  
Dekan,



Prof. Dr. H. A. Faishal Haq, M.ag  
NIP.195005201982031002

## ABSTRAK

Skripsi dengan judul Analisis hukum Islam terhadap bagi hasil pada pembiayaan *muḍārabah* di BPRS Daya Artha Mentari Bangil adalah hasil penelitian lapangan yang bertujuan untuk menjawab pertanyaan bagaimana bagi hasil pada pembiayaan *muḍārabah* di BPRS Daya Artha Mentari Bangil pada bagaimana analisis hukum Islam terhadap bagi hasil pada pembiayaan *muḍārabah* di BPRS Daya Artha Mentari Bangil.

Data penelitian diperoleh melalui BPRS Daya Artha Mentari Bangil yang menjadi objek penelitian. Setelah data tersebut diklasifikasikan, selanjutnya dianalisis berdasarkan metode kualitatif, sehingga pendekatannya adalah analisis pendekatan deskriptif kualitatif dengan pola deduktif, yakni data yang diperoleh, digambarkan dan diuraikan sehingga menunjukkan suatu proses berfikir yang selalu mencari hubungan-hubungan dari sesuatu yang diamati dengan diiringi uraian-uraian mengenai bagi hasil pada pembiayaan *muḍārabah* di BPRS Daya Artha Mentari, sehingga dapat ditarik pada hal-hal khusus.

Bagi hasil pada pembiayaan *muḍārabah* didasarkan pada proyeksi pendapatan yang dilakukan oleh pihak BPRS. Pembayaran nisbah bagi hasil ditetapkan bank didasarkan pada analisis yang dibuat oleh (*Account Officer*). Dalam analisisnya, AO menghitung berapa dana yang disalurkan dan dari dana tersebut ditetapkan berapa keuntungan yang diharapkan bank berdasarkan proyeksi pendapatan yang diharapkan. Berdasar perhitungan rencana atau proyeksi pendapatan tersebut, bank dan nasabah melakukan kesepakatan tentang nisbah masing-masing pihak. Kemudian ditetapkan berapa prosentase nisbah yang harus dibayarkan oleh nasabah tiap bulannya.

Hasil penelitian menyimpulkan bahwa bagi hasil pada pembiayaan *muḍārabah* di BPRS Daya Artha Mentari Bangil adalah didasarkan pada proyeksi pendapatan yang dilakukan bank. Analisa hukum Islam terhadap bagi hasil pada pembiayaan *muḍārabah* di BPRS Daya Artha Mentari Bangil, proyeksi bagi hasil usaha yang ditetapkan oleh pihak BPRS kepada nasabah sebagai pihak *mudarib* kurang sesuai dengan hukum Islam dikarenakan dalam *muḍārabah* dijelaskan bahwa pembagian keuntungan diantara dua pihak tentu saja harus berdasarkan proporsi dan tidak memberikan keuntungan sekaligus atau yang pasti kepada *ṣahīb al-māl* (investor).

Sejalan dengan kesimpulan di atas maka kepada pihak BPRS dalam menentukan bagi hasil seharusnya melihat dari hasil usaha nasabah, agar tidak merugikan pihak nasabah. Karena keuntungan yang diperoleh nasabah tidak tetap tiap bulannya. Bagi nasabah diharapkan lebih teliti dalam memilih pembiayaan. Yang mana pembiayaan berprinsip bagi hasil pada pembiayaan *muḍārabah* di BPRS Daya Artha Mentari Bangil menetapkan bagi hasil yang harus dibayar oleh nasabah tiap bulannya.

## DAFTAR ISI

SAMPUL DALAM.....	i
PERSETUJUAN PEMBIMBING .....	ii
PERSEMBAHAN.....	iii
ABSTRAK.....	iv
KATA PENGANTAR .....	v
DAFTAR ISI.....	vii
DAFTAR TABEL.....	xi
DAFTAR TRANSLITERASI .....	xii

BAB I PENDAHULUAN.....	1
A. Latar Belakang .....	1
B. Rumusan Masalah.....	8
C. Kajian Pustaka.....	9
D. Tujuan Penelitian.....	12
E. Kegunaan Hasil Penelitian .....	13
F. Definisi Operasional .....	13
G. Metode Penelitian.....	14
H. Sistematika Pembahasan.....	18

<b>BAB II</b>	<b>BAGI HASIL (<i>PROFIT SHARING</i>) DALAM HUKUM ISLAM..</b>	<b>20</b>
	A. Pengertian dan Dasar Hukum Bagi Hasil ( <i>Profit Sharing</i> ) .....	20
	B. Rukun dan Syarat Bagi Hasil ( <i>Profit Sharing</i> ) .....	40
	C. Batalnya Perjanjian Bagi Hasil ( <i>Profit Sharing</i> ).....	49
<b>BAB III</b>	<b>BAGI HASIL PADA PEMBIAYAAN <i>MUDARABAH</i> DI BPRS DAYA ARTHA MENTARI BANGIL .....</b>	<b>53</b>
	A. Gambaran Umum BPRS Daya Artha Mentari Bangil .....	53
	1. Latar belakang berdirinya BPRS Daya Artha Mentari Bangil.....	53
	2. Struktur organisasi dan job description .....	56
	3. Produk-produk BPRS Daya Artha Mentari Bangil.....	64
	B. Prosedur Pembiayaan <i>Mudārabah</i> BPRS Daya Artha Mentari Bangil.....	67
	C. Bagi Hasil pada Pembiayaan <i>Mudārabah</i> .....	70
	D. Teknik Perhitungan Bagi Hasil pada Pembiayaan <i>Mudārabah</i> di BPRS .....	72
	E. Bentuk Perjanjian Pembiayaan <i>Mudārabah</i> di BPRS Daya Artha Mentari Bangil .....	75
<b>BAB IV</b>	<b>ANALISIS HUKUM ISLAM TERHADAP BAGI HASIL PADA PEMBIAYAAN <i>MUDARABAH</i> DI BPRS DAYA ARTHA MENTARI BANGIL.....</b>	<b>79</b>
	A. Bagi Hasil pada Pembiayaan <i>Mudārabah</i> di BPRS Daya Artha Mentari Bangil.....	79

<b>B. Analisis Hukum Islam Terhadap Bagi Hasil Pembiayaan <i>Muḍārabah</i> di BPRS Daya Artha Mentari Bangil.....</b>	<b>80</b>
---	-----------

<b>BAB V PENUTUP .....</b>	<b>84</b>
----------------------------	-----------

<b>A. Kesimpulan .....</b>	<b>84</b>
----------------------------	-----------

<b>B. Saran .....</b>	<b>85</b>
-----------------------	-----------

## **DAFTAR PUSTAKA**



# BAB I

## PENDAHULUAN

### A. Latar Belakang

Manusia sebagai obyek hukum tidak mungkin hidup di alam sendiri tanpa berhubungan sama sekali dengan manusia lainnya. Eksistensi manusia sebagai makhluk sosial sudah merupakan fitrah yang diterapkan Allah SWT kepada manusia. Adapun interaksi antar sesama manusia adalah dengan tujuan agar manusia bisa saling tolong menolong antara yang satu dengan yang lain, juga ikut andil dalam menerima dan memberikan kepada orang lain, saling bermuamalah untuk memenuhi hajat dan kemajuan dalam hidupnya.

digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id

Ada orang yang memiliki suatu barang, tetapi tidak memiliki barang lainnya. Dengan demikian, manusia harus saling berhubungan, saling bertukar keperluan. Bahkan tidak hanya terbatas soal materi saja, tetapi juga jasa dan keahlian (ketrampilan).

Muamalah merupakan kerja sama yang mengatur tentang masalah keduniaan, sehingga selalu mengikuti perkembangan dan keadaan zaman, hal ini perlu diadakan penalaran melalui pikiran sehat yang sesuai dengan prinsip syari'at Islam.

Salah satu bentuk kerjasama dalam muamalah yaitu kerjasama antara pemilik modal dan pekerjaannya adalah bagi hasil (*profit sharing*), yang dilandasi

oleh rasa saling tolong-menolong<sup>1</sup>. Sebagaimana firman Allah dalam surat al-Maidah ayat 2 sebagai berikut:

وَتَعَاوَنُوا عَلَى الْبِرِّ وَالتَّقْوَىٰ وَلَا تَعَاوَنُوا عَلَى الْإِثْمِ وَالْعُدْوَانِ وَالتَّقْوَىٰ إِنَّ اللَّهَ شَدِيدُ الْعِقَابِ

Artinya: "*Dan tolong menolonglah kamu dalam (mengerjakan) kebaikan dan takwa, dan jangan tolong menolong dalam berbuat dosa dan pelanggaran. Dan bertakwalah kamu kepada Allah, sesungguhnya Allah amat berat siksa-Nya.*"<sup>2</sup>

Berdasar ayat di atas dapat dipahami bahwa dalam bermuamalah sesama manusia dianjurkan saling membantu dan dilarang saling memeras atau mengeksploitasi.

*Muḍārabah* adalah akad bersama untuk melaksanakan suatu usaha antara dua pihak, yaitu pihak penyedia modal/dana (*ṣāhib al-māl*) dan pihak yang mengelola usaha (*muḍārib*)<sup>3</sup>.

Allah berfirman dalam Al-Qur'an surat Al Muzammil ayat 20

وَأَخْرَجُوا يَظْرِبُونَ فِي الْأَرْضِ يَتَّبِعُونَ مِنْ فَضْلِ اللَّهِ

Artinya: "*Dan orang-orang yang berjalan di muka bumi mencari sebagian karunia Allah.*"<sup>4</sup>

Secara garis besarnya, *muḍārabah* terbagi menjadi dua jenis, yaitu pertama, *muḍārabah muṭlaqah* yaitu bentuk kerjasama antara *ṣāhib al-māl* dan *muḍārib* yang tidak dibatasi oleh spesifikasi jenis usaha, waktu dan daerah bisnis.

<sup>1</sup> M.Ali Hasan, *Berbagai Macam Transaksi dalam Islam*, (Jakarta: Raja Grafindo Persada, 2003), 18.

<sup>2</sup> Depag RI, *Al Qur'an dan Terjemahnya*, (Jakarta: Sari Agung, 2002), 157.

<sup>3</sup> Zainul Arifin, *Memahami Bank Syariah (Lingkup, Peluang, Tantangan dan Prospek)*, (Jakarta: Alvabet, 1999), 117.

<sup>4</sup> H. Karnaen A. Perwataatmadja, *Apa dan Bagaimana Bank Islam*, (Yogyakarta: Dana Bhakti Wakaf, 1992), 19.



Kedua, *muḍārabah muqayyadah*, yaitu bentuk kerjasama antara *ṣāhib al-māl* dan *muḍārib* yang dibatasi oleh spesifikasi jenis usaha, waktu dan daerah bisnis, penetapan batasan atau syarat tertentu ini bertujuan menyelamatkan modal dari risiko kerugian.<sup>5</sup>

Adapun syarat sah *muḍārabah* barang yang diserahkan adalah mata uang, melafadkan ijab dari yang punya modal, dan qabul dari yang menjalankannya, ditetapkan dengan jelas, bagi hasil bagian pemilik modal dan bagian *muḍārib*, dibedakan dengan jelas antara modal dan hasil yang akan dibagi dihasilkan dengan kesepakatan,<sup>6</sup> sedangkan rukun *muḍārabah*: pelaku (pemilik modal maupun pelaksana), obyek *muḍārabah* (modal dan kerja), persetujuan kedua belah pihak (ijab qabul) dan nisbah keuntungan.<sup>7</sup>

Tatacara bagi hasil usaha nasabah penerima pembiayaan investasi *muḍārabah* dengan bank Islam, adalah bank yang menyediakan 100% pembiayaan suatu proyek usaha, pengusaha mengelola proyek usaha tanpa campur tangan bank, namun bank mempunyai hak untuk tindak lanjut dan pengawasan, bank dan penguasaan sepakat melalui negosiasi tentang porsi bagian untung masing-masing, apabila terjadi rugi bank akan menanggung kerugian sebesar pembiayaan yang disediakan sedangkan pengusaha menanggung

<sup>5</sup> Syafi'i Antonio, *Bank Syari'ah dari Teori ke Praktik*, (Jakarta: Gema Insani Press, 2001), 92.

<sup>6</sup> Muhammad, *Teknik Perhitungan Bagi Hasil dan Profit Margin Pada Bank Syari'ah*, (Yogyakarta: UII Press, 2004), 73.

<sup>7</sup> Adiwarmarman A, Karim, *Bank Islam Analisis Fiqih dan Keuangan*, (Jakarta: Raja Grafindo Persada, 2006), 205.

kerugian tenaga, waktu, managerial skill serta kehilangan nisbah keuntungan bagi hasil yang akan diperolehnya.<sup>8</sup>

Sesuai dengan fungsinya, sebagai lembaga intermediary keuangan, bank syariah akan mendapatkan bagi hasil dari dana yang ditempatkan kepada para debiturnya (nasabah)<sup>9</sup>. Dalam pembiayaan ini, bank berperan sebagai *ṣāhib al-māl* dan karenanya ia harus menginvestasikan dananya pada usaha-usaha yang halal dan menguntungkan. Kerja sama para pihak dengan sistem bagi hasil ini harus dijalankan secara transparan dan adil. Karena untuk mengetahui tingkat bagi hasil pada periode tertentu itu tidak dapat dijalankan kecuali harus ada laporan keuangan atau pengakuan yang terpercaya. Pada tahap perjanjian kerja sama ini disetujui oleh para pihak, maka semua aspek yang berkaitan dengan usaha harus disepakati dalam kontrak, agar antar pihak dapat saling mengingatkan.

Untuk menentukan tingkat pembagian hasilnya, lembaga keuangan akan menghitung setiap bulan atau setiap periode tertentu sesuai dengan periode perhitungan pendapatan usaha. Berapa pun tingkat pendapatan usaha, itulah yang kemudian didistribusikan kepada para nasabah atau anggota. Oleh karenanya, nasabah perlu mengetahui tingkat nisbah masing-masing produk, Nisbah merupakan proporsi pembagian hasil, begitu pula dalam pembiayaan

---

<sup>8</sup> H, Karnain A. Perwata atmaja, *Apa dan Bagaimana Bank Islam* (Yogyakarta: Dana Bhakti Wakaf, 1992), 21-25.

<sup>9</sup> Muhammad, *Teknik Perhitungan Bagi Hasil dan Profit Margin Bank Syariah* (Yogyakarta: Dana Bhakti Wakaf, 1992), 71.

bagi hasil debitur harus melaporkan pembukuan usahanya, sehingga dapat diketahui nilai bagi hasilnya.

Nisbah ini akan ditetapkan dalam akad atau perjanjian sebelum akad ditandatangani, nasabah atau anggota dapat menawar sampai pada tahap kesepakatan. Kesepakatan tentang nisbah ini selanjutnya tertuang dalam akad, atas dasar laporan dari nasabah atau anggotanya. Lembaga keuangan akan menghitung bagi hasilnya sesuai dengan nisbah tersebut. Dengan demikian, model bagi hasil tidak mengenal beban pasti karena nilai bagi hasil akan didapat setelah terjadi pembukuan usaha.<sup>10</sup>

Pembiayaan berdasarkan prinsip bagi hasil merupakan salah satu produk lending yang dijalankan oleh BPRS Daya Artha Mentari dan merupakan salah satu produk primadona yang digunakan (diminati) oleh kebanyakan nasabah.

Sistem bagi hasil (*Profit and Loss Sharing*) yang dijalankan oleh BPRS Daya Artha Mentari khususnya pembiayaan *muḍārabah*, pembayaran nisbah bagi hasil ditetapkan oleh bank didasarkan pada analisis yang dibuat oleh bank. Dalam hal ini oleh *Account Officer*. Dalam analisisnya, *Account Officer* menghitung berapa dana yang akan disalurkan dan dari dana tersebut ditetapkan berapa keuntungan yang diharapkan bank berdasarkan proyeksi pendapatan yang diharapkan. Berdasarkan perhitungan rencana atau proyeksi pendapatan tersebut,

---

<sup>10</sup> M Ridwan, *Manajemen Baitul Maal Wa Tamwil (BMT)*, (Yogyakarta: UII Press, 2004), 120-121.

bank dan nasabah melakukan nisbah masing-masing pihak. Kemudian ditetapkan berapa prosentasi nisbah yang harus dibayarkan oleh nasabah tiap bulannya

Dalam pelaksanaannya di BPRS Daya Artha Mentari nisbah bagi hasil ditentukan di awal oleh pihak BPRS diantaranya 70:30, 80:20, 85:15 , disini nasabah boleh menawar nisbah yang di tentukan oleh pihak BPRS, akan tetapi selain pihak BPRS menentukan nisbah yang ditentukan, pihak BPRS juga menentukan proyeksi bagi hasil yang harus dibayarkan oleh nasabah tiap bulannya. Sehingga nasabah harus mengikuti aturan yang sudah ditetapkan oleh pihak BPRS, yang dalam hal ini oleh *Account Officer*, yaitu pembayaran bagi hasil tiap bulannya tetap disesuaikan dengan perhitungan rencana atau proyeksi pendapatan yang dilakukan oleh pihak BPRS.

Gambaran riil penerapannya adalah seperti salah satu contoh nasabah yang menggunakan pembiayaan *mudārabah* adalah:

Rahman mengajukan pembiayaan *mudārabah*:

Pokok pembiayaan : 60.000.000

Jangka waktu : 6 bulan

Angsuran perbulan : 1.080.000, pada saat jatuh tempo ditambahkan pokoknya sebesar 60.000.000

Bagi hasil : 6.480.000 (yang ditentukan oleh pihak bank)<sup>11</sup>

---

<sup>11</sup> Dokumentasi Pembiayaan Mudarabah (BPRS), 17 Januari 2011

Dari praktek bagi hasil pembiayaan *muḍārabah* tersebut menarik dikaji karena faktanya secara langsung memperlihatkan adanya aturan dalam menentukan bagi hasil tidak sesuai dengan ketentuan-ketentuan dalam hukum Islam mengenai pembayaran bagi hasil dalam *muḍārabah*. *Muḍārabah* pada dasarnya adalah suatu serikat laba, dan komponen dasarnya adalah penggabungan kerja dan modal. Laba bagi masing-masing pihak dibenarkan berdasarkan kedua komponen tersebut. Risiko yang terkandung juga menjadi pembenar laba dalam *muḍārabah*. Dalam kasus yang kongsinya tidak menghasilkan laba sama sekali, risiko investor adalah kehilangan sebagian atau seluruh modal, sementara risiko *muḍārabah* adalah tidak mendapatkan atas kerja dan usahanya.

Ketentuan suku laba bagi masing-masing pihak harus ditentukan sebelumnya dalam kontrak *muḍārabah*. Suku laba harus berupa rasio dan bukan jumlah tertentu. Penetapan jumlah tertentu, misalnya seratus satuan mata uang, bagi salah satu pihak membatalkan *muḍārabah* karena adanya kemungkinan bahwa keuntungan tidak akan mencapai jumlah yang ditetapkan ini.

Pembagian keuntungan diantara dua pihak tentu saja harus secara proporsional dan tidak dapat memberikan keuntungan sekaligus atau yang pasti kepada *ṣahīb al-māl* (pemilik modal). *Ṣahīb al-māl* tidak bertanggung jawab atas

kerugian-kerugian diluar modal yang telah diberikannya. *muḍārib* (mitra kerja) tidak turut menanggung kerugian kecuali kerugian waktu dan tenaganya<sup>12</sup>.

Dalam Pasal 6 Peraturan Bank Indonesia Nomor : 71/46/PBI/2005 tentang Pembiayaan *Muḍārabah* adalah:

1. Bank tidak ikut serta dalam pengelolaan usaha nasabah tetapi memiliki hak dalam pengawasan dan pembinaan usaha nasabah.
2. Pembagian keuntungan berdasarkan hasil usaha dari *muḍārib* sesuai dengan laporan hasil usaha dari usaha *muḍārib*<sup>13</sup>.

Dalam hal ini, penyusun tertarik untuk melakukan penelitian terkait dengan praktek bagi hasil pada pembiayaan *muḍārabah* di BPRS daya Artha Mentari Bangil, melihat realita yang ada penyusun tertarik untuk meneliti hal tersebut dan menuangkan dalam judul skripsi “Analisis Hukum Islam Terhadap Praktek Bagi Hasil Pada Pembiayaan *Muḍārabah* di BPRS Daya Artha Mentari Bangil”.

## B. Rumusan Masalah

Berdasarkan latar belakang masalah di atas, dapat dirumuskan masalah pokok dari penelitian ini, yaitu:

1. Bagaimana bagi hasil pada pembiayaan *muḍārabah* di BPRS Daya Artha Mentari Bangil?

---

<sup>12</sup> Mervyn K. Lewis dan Latifa M. Algaoud, *Perbankan Syariah: Prinsip, Praktek, Prospek*, (Jakarta: Serambi, 2001), 66.

<sup>13</sup> <http://www.Bi.go.id> tanggal akses 04 Januari 2011



## 2. Bagaimana analisis Hukum Islam terhadap bagi hasil pada pembiayaan *mudārabah* di BPRS Daya Artha Mentari Bangil?

### C. Kajian Pustaka

Kajian pustaka pada intinya adalah untuk mendapatkan gambaran hubungan topik yang akan diteliti dengan peneliti lain sebelumnya sehingga diharapkan tidak ada pengulangan materi penelitian secara mutlak.

Sejauh penelitian penulis terhadap karya ilmiah buku maupun laporan penelitian, pembahasan tentang nisbah bagi hasil sudah ada yang membahas, diantaranya: skripsi yang membahas nisbah bagi hasil yang menjadi rujukan bagi penulis yaitu berjudul “Nisbah dan Bagi Hasil Pembiayaan di KSU Kencana Makmur Sugihan Solokuro Lamongan dalam Perspektif Teori Nisbah dan Bagi Hasil Perbankan Syariah”. Oleh Dia Ediyati 2010. Dari hasil penelitian yang dilakukan menunjukkan bawa dalam pelaksanaan nisbah bagi hasil pembiayaan di KSU belum sesuai dengan Hukum Islam karena dalam pembagian prosentasi nisbah ditetapkan bunga 3,5% di awal oleh pihak KSU, bukan berdasarkan kesepakatan kedua belah pihak, sehingga merugikan pihak nasabah.<sup>14</sup>

Skripsi yang berjudul “Analisis Hukum Islam terhadap Mekanisme Bagi Hasil di SPBU Syirkah Amanah di Desa Balen Kecamatan Balen Kabupaten Bojonegoro”. Oleh Ellia Nur Laila 2008. Dari hasil penelitian menunjukkan

---

<sup>14</sup> Dia Ediyati, *Nisbah dan Bagi Hasil Pembiayaan di KSU Kencana Makmur Sugihan Solokuro Lamongan dalam Perspektif Teori Nisbah dan Bagi Hasil Perbankan Syariah*, skripsi Jurusan Muamalah Fakultas Syariah, (Surabaya, IAIN Sunan Ampel, 2010)

bahwa dalam pelaksanaan bagi hasil di SPBU Syirkah Amanah yang dijadikan acuan untuk menjalankan usaha dalam mengelola SPBU tersebut adalah AD/ART atau akta perjanjian SPBU Syirkah Amanah, padahal hal tersebut masih membutuhkan penjelasan yang *representatif* supaya tidak terjadi kesalahpahaman antara para pemegang saham atau penyerta modal.

Adapun penelitian yang penulis lakukan dengan judul “Studi Analisis Hukum Islam terhadap Bagi Hasil pada Pembiayaan *Mudārabah* di BPRS Daya Artha Mentari Bangil” dalam skripsi ini akan dibahas mengenai bagi hasil pada pembiayaan *mudārabah* di BPRS Daya Artha Mentari Bangil dan bagaimana analisis hukum Islamnya. Adapun masalah yang dikaji adalah dalam bagi hasil pembiayaan *mudārabah* di BPRS Daya Artha Mentari Bangil saat ini belum sesuai dengan hukum Islam dikarenakan sejak awal pihak BPRS menentukan proyeksi bagi hasil yang harus dibayarkan oleh nasabah tiap bulannya, sehingga pembayaran bagi hasil tiap bulannya tetap disesuaikan dengan perhitungan rencana atau proyeksi pendapatan yang dilakukan oleh pihak BPRS.

Adapun perbedaan antara peneliti lainnya dengan peneliti penulis adalah:

Dalam penelitian yang lainnya diantaranya yang berjudul “ Nisbah dan Bagi Hasil Pembiayaan di KSU Kencana Makmur Sugihan Solokuro Lamongan dalam Perspektif Teori Nisbah dan Bagi Hasil Perbankan Syariah. Oleh Dia Ediyati 2010. Yang menjadi obyek penelitian adalah Koperasi Serba Usaha (KSU) Kencana Makmur Sugihan Solokuro Lamongan, sedang yang menjadi

subyek penelitian adalah direktur utama KSU, pegawai dan para nasabah yang ada di KSU, mengenai masalah yang dikaji adalah dalam praktek nisbah dan bagi hasil pembiayaan di KSU Kencana Makmur, pembagian prosentase nisbah bagi hasil ditentukan oleh salah satu pihak yaitu KSU sebesar 3,5% / bulan, dan 3,5% yang berbentuk bunga tersebut diambil secara sepihak oleh pihak KSU. Jadi tidak ada prosentase yang disepakati antara kedua belah pihak dan tidak ada bagi hasil yang ditentukan oleh kedua belah pihak karena peminjam dalam hal ini selaku *mudārib* hanya mengikuti aturan yang ada dalam KSU.

Skripsi yang berjudul “Analisis Hukum Islam terhadap Mekanisme Bagi Hasil di SPBU Syirkah Amanah di Desa Balen Kecamatan Balen Kabupaten Bojonegoro. Oleh Elia Nur Laila 2008. Yang menjadi obyek penelitian adalah SPBU Syirkah Amanah di Desa Balen Kecamatan Balen Kabupaten Bojonegoro. Yang menjadi subyek penelitian yaitu pihak yayasan selaku pihak SPBU. Adapun masalah yang dikaji adalah dalam bagi hasil (*profit sharing*) di SPBU Syirkah Amanah, hanya terletak pada bagi hasil antara pengelola SPBU Syirkah Amanah (pihak yayasan) dengan para pemegang saham dimana pembagiannya yaitu 70 : 30, 30% dari laba bersih diberikan kepada pihak yayasan, 10% nya digunakan sebagai laba ditahan, 60% dari laba bersih dibagikan kepada para pemegang saham (penyerta modal). Jadi pembagian bagi hasil kepada para penyerta modal didasarkan pada besar dan kecilnya saham yang dimiliki oleh para penyerta modal.

Sedang dalam penelitian yang penulis lakukan dengan judul “Analisis Hukum Islam Terhadap Bagi Hasil pada Pembiayaan *Muḍārabah* di BPRS Daya Artha Mentari Bangil”, Adapun yang menjadi obyek penelitian disini adalah BPRS Daya Artha Mentari Bangil, sedang yang menjadi subyek penelitian direktur BPRS, manager marketing, AO, admin pembiayaan dan nasabah pembiayaan *Muḍārabah*. Mengenai masalah yang penulis bahas dari judul di atas adalah dalam praktek bagi hasil pembiayaan *muḍārabah* di BPRS Daya Artha Mentari, nisbah bagi hasil ditetapkan diawal oleh pihak BPRS diantaranya 70:30. 80:20, 85:15 sesuai hasil usaha dari *muḍārib*. Akan tetapi pihak BPRS juga menentukan proyeksi bagi hasil yang harus dibayarkan oleh nasabah tiap bulannya. Sehingga dalam pembayaran bagi hasil tiap bulannya tetap disesuaikan dengan proyeksi pendapatan yang dilakukan oleh pihak BPRS. Padahal dalam teori bagi hasil, lembaga keuangan dalam hal ini bank harus menghitung setiap bulannya disesuaikan dengan periode pendapatan usahanya.

#### D. Tujuan Penelitian

Sesuai dengan rumusan masalah diatas, maka penelitian ini mempunyai tujuan:

1. Penelitian ini bertujuan untuk mengetahui bagaimana bagi hasil pada pembiayaan *muḍārabah* di BPRS Daya Artha Mentari Bangil.
2. Penelitian ini bertujuan untuk mengetahui analisa hukum Islam terhadap bagi hasil pada pembiayaan *muḍārabah* di BPRS Daya Artha Mentari Bangil.

## E. Kegunaan Hasil Penelitian

Hasil dari penelitian ini diharapkan dapat bermanfaat sekurang-kurangnya dalam dua hal sebagai berikut:

1. Kegunaan teoritis, yaitu sebagai bahan kajian untuk penelitian serupa dan mengembangkan ilmu pengetahuan yang sesuai dengan disiplin ilmu yang mendasari penelitian dalam bidang muamalah.
2. Kegunaan praktis, yaitu sebagai penerapan suatu ilmu di lapangan atau di masyarakat agar dapat dikonsumsi oleh publik.

## F. Definisi Operasional

Definisi operasional merupakan penjelasan tentang pengertian yang bersifat operasional dari konsep/variabel penelitian sehingga bisa dijadikan acuan dalam menelusuri, menguji atau mengukur variabel tersebut melalui penelitian.<sup>15</sup>

Ada beberapa definisi operasional untuk memudahkan dalam memahami skripsi ini, diantaranya adalah :

Hukum Islam : Seperangkat peraturan yang berdasarakan al-Qur'an, Hadist dan pendapat para fuqoha yang telah diakomodir dalam kitab fiqh.

---

<sup>15</sup> Fakultas Syariah, *Petunjuk Teknik Penulisan Skripsi, Edisi Revisi*, (Cet ke II, 2010), 10.

**Bagi Hasil** : Pembagian keuntungan yang diberikan kepada pihak pemilik modal dan dengan pihak pengelola dalam waktu tertentu.

**Pembiayaan *muḍārabah*** : Akad kerja sama usaha antara dua pihak, dimana pihak pertama (*ṣaḥīḥ al-māl*) bertindak sebagai pemilik dana yang menyediakan seluruh (100%) modal, sedangkan pihak lainnya sebagai pengelola, keuntungan usaha dibagi sesuai dengan kesepakatan yang dituangkan dalam kontrak, jika rugi ditanggung oleh *ṣaḥīb al-māl* selama kerugian itu bukan akibat dari kelalaian *muḍārib*. Kalau kerugian itu akibat dari kelalaian *muḍārib*, maka ia harus bertanggung jawab atas kerugian tersebut.<sup>16</sup>

digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id

## G. Metode Penelitian

### 1. Lokasi Penelitian

Penelitian ini dilakukan di BPRS Daya Artha Mentari Bangil

### 2. Subyek Penelitian

Yang menjadi subyek penelitian adalah direktur BPRS, manager marketing, AO, admin pembiayaan, dan nasabah pembiayaan *muḍārabah*.

---

<sup>16</sup> Dimyauddin Djuwaini, *Pengantar Fiqh Muamalah*, (Yogyakarta: Pustaka Pelajar, 2008), 224.

### 3. Sumber Data

Data dalam penelitian ini dapat diperoleh dari sumber-sumber berikut:

a. Sumber data primer, yaitu sumber-sumber yang berkaitan dengan bagi hasil pada pembiayaan.

1) Para pihak yang berkaitan dengan pembiayaan *muḍārabah* yakni:

Direktur BPRS, manager marketing, AO, admin pembiayaan dan nasabah pembiayaan *muḍārabah*.

2) Dokumen: Dokumen mengenai bagi hasil pembiayaan *muḍārabah* di BPRS Daya Artha Mentari Bangil.

b. Sumber data sekunder, yaitu sumber pendukung dan pelengkap yang

diambil dari beberapa bahan pustaka yang berhubungan dengan masalah yang diteliti yaitu:

1) Abu Bakar Muhammad, *Terjemahan Subulus Salam*, Surabaya: Al Ikhlas, 1995

2) Sayyid Sabiq, *Fiqh Sunnah jilid XI*, Bandung: Alfabeta, 1988

3) Muhammad Syafi'i Antonio, *Bank Syari'ah dari Teori ke Praktek*, Jakarta: Gema Insani Press, 2001

4) H. Karnaen A. Perwata Atmadja, *Apa Dan Bagaimana Bank Islam*, Yogyakarta: Dana Bhakti Wakaf, 1992

5) Muhammad, *Teknik Perhitungan Bagi Hasil Pada Bank Syari'ah*, Yogyakarta: UII Press, 2004

- 6) Dimyauddin Djuwaini, *Pengantar Fiqih Muamalah*, Yogyakarta: Pustaka Pelajar, 2008
- 7) Abdullah Saeed, *Menyoal Bank Syari'ah*, Jakarta: Paramadina, 2004
- 8) Depag RI, *Al-Qur'an dan Terjemahan*, Jakarta: Sari Agung, 2002
- 9) Peraturan Bank Indonesia nomor 71/46/PBI/2005 tentang akad penghimpunan dan penyaluran dana bagi bank yang melaksanakan kegiatan usaha berdasarkan prinsip syari'ah
- 10) Dan lain-lain.

#### 4. Teknik Pengumpulan Data

Dalam hal pengumpulan data yang diperlukan oleh penelitian ini, penulis menggunakan beberapa metode, yakni.

##### a. Observasi

Pengumpulan data dengan cara melakukan pengamatan langsung di lokasi yang dijadikan obyek penelitian dan mencatat sistematis terhadap fenomena-fenomena yang akan diteliti dan dilihat dari proyeksi bagi hasil yang dibayarkan nasabah tiap bulannya, sehingga nantinya dapat diketahui berapa bagi hasil yang harus dibayarkan oleh nasabah tiap bulannya kepada bank, disesuaikan dengan perhitungan rencana atau proyeksi yang dilakukan oleh pihak BPRS.



## b. Wawancara

Pengumpulan data secara langsung wawancara kepada direktur BPRS, manager marketing, AO, admin pembiayaan, nasabah pembiayaan *muḍārabah*. Dalam melakukan wawancara penyusunan menggunakan satu pedoman wawancara semi terstruktur yaitu dengan memberikan pertanyaan yang telah disiapkan satu per satu untuk memperoleh keterangan yang valid.

## c. Studi Dokumenter

Yaitu peneliti akan mencari data mengenai hal-hal/variabel yang berupa catatan, transkrip, buku, notulen rapat, agenda yakni pengumpulan data dengan cara mengimpun data yang berasal dari buku dan sumber data lainnya yang berkaitan dengan masalah yang akan dibahas.

## 5. Teknik Analisis Data

Setelah data tersebut dikualifikasikan, maka dianalisis berdasarkan metode kualitatif, sehingga pendekatan yang dikembangkan adalah dengan analisis pendekatan deskriptif kualitatif, yakni data yang telah diperoleh, digambarkan dan diuraikan sehingga menunjukkan suatu proses berfikir yang selalu mencari hubungan-hubungan dari sesuatu yang diamati dengan diiringi uraian-uraian yang jelas mengenai bagi hasil pada pembiayaan *muḍārabah* di BPRS Daya Artha Mentari, sehingga dapat ditarik pada hal-hal khusus.

## H. Sistematika Pembahasan

Untuk menjadikan penelitian ini lebih terarah, diperlukan adanya sistematika pembahasan, untuk lebih jelasnya dibawah ini diuraikan mengenai pembahasan:

Bab I : Pendahuluan, yang memuat tentang hal-hal yang melatarbelakangi masalah, rumusan masalah, kajian pustaka, tujuan penelitian, kegunaan hasil penelitian, definisi operasional, metode penelitian, sistematika pembahasan

Bab II : Pada bab ini difokuskan pada kerangka teoritis tentang landasan teori bagi hasil dalam Islam dengan sub bab: bagi hasil dalam fiqih meliputi pengertian dan dasar hukum bagi hasil, rukun dan syarat bagi hasil dan batalnya perjanjian bagi hasil.

Bab III : Hasil Penelitian, yang berisi gambaran umum tentang BPRS Daya Artha Mentari Bangil yang meliputi latar belakang berdirinya BPRS Daya Artha Mentari Bangil, struktur organisasi dan job description, produk-produk BPRS Daya Artha Mentari Bangil bagi hasil pembiayaan *muḍārabah* meliputi prosedur pembiayaan *muḍārabah* di BPRS Daya Artha Mentari Bangil, bagi hasil pada pembiayaan *muḍārabah*, teknik perhitungan bagi hasil pada

pembiayaan *muḍārabah* di BPRS dan bentuk perjanjian pembiayaan *muḍārabah* di BPRS Daya Artha Mentari Bangil.

**Bab IV** : bab ini memuat tentang analisis hukum Islam terhadap bagi hasil pada pembiayaan *muḍārabah* di BPRS Daya Artha Mentari Bangil, yang meliputi bagi hasil pada pembiayaan *muḍārabah* di BPRS Daya Artha Mentari Bangil dan analisis hukum Islam terhadap bagi hasil pada pembiayaan *muḍārabah* di BPRS Daya Artha Mentari Bangil.

**Bab V** : Penutup, memuat tentang kesimpulan dan saran-saran yang terkait dengan yang diteliti.

## BAB II

### BAGI HASIL (*PROFIT SHARING*) MENURUT HUKUM ISLAM

#### A. Pengertian dan Dasar Hukum Bagi Hasil (*Profit Sharing*)

Bagi hasil sebagaimana telah disebutkan adalah suatu istilah yang sering digunakan oleh orang-orang dalam melakukan usaha bersama untuk mencari keuntungan antara kedua belah pihak yang mengikatkan dirinya dalam suatu perjanjian.

Menurut istilah bahasa, bagi hasil adalah transaksi pengelolaan bumi dengan (upah) sebagian hasil yang keluar dari padanya. Yang dimaksudkan disini adalah pemberian hasil untuk orang yang mengolah atau menanami tanah dari yang dihasilkan seperti setengah atau sepertiga atau lebih dari itu atau pula lebih rendah sesuai dengan kesepakatan kedua belah pihak (petani dan pemilik tanah).<sup>1</sup>

Sedangkan dalam undang-undang No. 2 tahun 1960 tentang bagi hasil di Indonesia yang terdapat dalam pasal 1 dikemukakan sebagai berikut:

“perjanjian bagi hasil adalah perjanjian dengan nama apapun juga yang diadakan antara pemilik pada suatu pihak dan seseorang atau badan hukum pada pihak lain yang dalam undang-undang disebut penggarap, berdasarkan bagaimana penggarap diperkenankan oleh pemilik tersebut untuk menyelenggarakan usaha pertanian di atas tanah pemilik, dengan pembagian hasilnya antara kedua belah pihak.”

---

<sup>1</sup> Sayyid Sabiq, *Fiqh Sunnah*, jilid XII, (Bandung: Alfabeta, 1988), 146

Penghormatan terhadap perjanjian menurut hukum Islam hukumnya wajib, melihat pengaruhnya yang positif dan perannya yang besar dalam memelihara perdamaian dan melihat urgensinya dalam mengatasi kemusyrikan, menyelesaikan perselisihan dan menciptakan kerukunan.

Di dalam ungkapan orang Arab:

من عامل الناس فلم يظلمهم وحدثهم فلم يكذبهم

Artinya: *“Siapa orang yang mempergauli manusia, maka hendaklah ia tidak menzalimi mereka. Dan siapa yang mengajak berbicara manusia, maka hendaklah tidak mendustakan mereka”*.<sup>2</sup>

Dan yang tidak kalah pentingnya dalam pelaksanaan perjanjian, baik dalam perjanjian usaha maupun perjanjian yang lainnya serta untuk menjaga silaturahmi dan kepercayaan antara kedua belah pihak maka harus dilakukan dengan perjanjian secara tertulis dan juga untuk menjaga supaya tidak ada kesalahpahaman antara kedua belah pihak. Sebagaimana telah dijelaskan dalam al-Qur'an surat al-Baqarah ayat 282, yang berbunyi:

يَا أَيُّهَا الَّذِينَ آمَنُوا إِذَا تَدَايْتُمْ بِدَيْنٍ إِلَىٰ أَجَلٍ مُّسَمًّى فَاكْتُبُوهُ

Artinya: *“Hai orang-orang yang beriman, apabila kamu bermuamalah tidak secara tunai untuk waktu yang ditentukan, hendaklah kamu menuliskannya.”*<sup>3</sup>

Secara umum prinsip bagi hasil dalam perbankan syariah dapat dilakukan dalam empat akad utama, yaitu: *muḍārabah*, *syirkah*, *muzāra'ah* dan *musāqah*.

<sup>2</sup> Sayyid Sabiq, *Fiqh Sunnah*, jilid XI, (Bandung: Alfabeta, 1988), 190

<sup>3</sup> Departemen Agama, *al-Qur'an dan Terjemahnya*, (Bandung: Jama'atul Ali Art (J-Art), 2004), 48

Sungguhpun demikian, prinsip yang paling banyak dipakai adalah *musyarakah* (*syirkah*), dan *muḍārabah*, sementara *muzāra'ah* dan *musāqah* dipergunakan khusus plantation financing atau pembiayaan pertanian oleh beberapa bank Islam.

Untuk lebih jelas, maka perlu diketahui dari pengertian istilah-istilah diatas, sebagai berikut:

### 1. *Muḍārabah*

#### a. Pengertian *muḍārabah*

*Muḍārabah* berasal dari kata *aḍ-ḍarbu fi al-arḍi*, yaitu bepergian untuk urusan dagang. Disebut juga *qiraḍ* yang berasal dari kata *al-qarḍu* yang berarti *al-qai'u* (potongan). Karena pemilik memotong sebagian hartanya untuk diperdagangkan dan memperoleh sebagian keuntungan.<sup>4</sup>

*Muḍārabah* menurut ahli fiqh merupakan suatu perjanjian dimana pemilik modal menyerahkan modelnya kepada pekerja (pedagang) untuk diperdagangkan, sedangkan keuntungan dagang itu dibagi menurut kesepakatan bersama. Apabila terjadi kerugian dalam perdagangan tersebut, kerugian ini ditanggung sepenuhnya oleh pemilik modal. Definisi ini menunjukkan bahwa yang diserahkan oleh pekerja (ahli

---

<sup>4</sup> Heri Sudarsono, *Bank dan Lembaga Keuangan Syari'ah*, (Yogyakarta: Ekonosia, 2003), 65

dagang) tersebut adalah berbentuk modal, bukan manfaat seperti penyewaan rumah.<sup>5</sup>

Secara umum pengertian *muḍārabah* adalah akad kerjasama usaha antara dua pihak, dimana pihak pertama bertindak sebagai pemilik modal (ṣahīb al-māl) yang menyediakan seluruh modal (100%), sedangkan pihak lainnya sebagai pengelola usaha (*muḍārib*). Keuntungan usaha yang didapatkan dari akad *muḍārabah* dibagi menurut kesepakatan yang dituangkan dalam kontrak, dan biasanya dalam bentuk nisbah (prosentase).

Jika usaha yang dijalankan mengalami kerugian, maka kerugian itu ditanggung oleh ṣahīb al-māl sepanjang kerugian itu bukan akibat kelalaian *muḍārib*. Sedangkan *muḍārib* menanggung kerugian atas upaya, jerih payah dan waktu yang telah dilakukan untuk menjalankan usaha. Namun, jika kerugian itu diakibatkan karena kelalaian *muḍārib*, maka *muḍārib* harus bertanggung jawab atas kerugian tersebut.<sup>6</sup>

*Muḍārabah* pada dasarnya adalah suatu serikat laba, dan komponen dasarnya adalah penggabungan kerja dan modal, laba bagi masing-masing pihak dibenarkan berdasarkan kedua komponen tersebut. Resiko yang terkandung juga menjadi pembayar laba dalam *muḍārabah*. Dalam kasus

---

<sup>5</sup> Abdul Aziz Dahlan, *Ensiklopedi Hukum Islam*, jilid 4 (Jakarta: Ichtiar Baru van Hoove, 1996), 1196

<sup>6</sup> Dimyauddin Djuwaini, *Pengantar Fiqh Muamalah*, (Yogyakarta: Pustaka Pelajar, 2008), 224

yang kongsiya tidak menghasilkan laba sama sekali, resiko investor adalah kehilangan sebagian atau seluruh modal, sementara resiko *muḍārib* adalah tidak mendapatkan atas kerja dan usahanya.

Ketentuan suku laba bagi masing-masing pihak harus ditentukan sebelumnya dalam kontrak *muḍārabah*. Suku laba harus berupa rasio dan bukan jumlah tertentu. Penetapan jumlah tertentu, misalnya seratus satuan mata uang, bagi salah satu pihak membatalkan *muḍārabah* karena adanya kemungkinan bahwa keuntungan tidak akan mencapai jumlah yang ditetapkan ini. Sebelum sampai kepada suatu angka laba, kongsi *muḍārabah* harus dikonversikan menjadi uang dan modal harus disisihkan. *Muḍārib* berhak memotong seluruh biaya yang terkait dengan bisnis dari modal *muḍārabah*.

Pembagian keuntungan diantara dua pihak tentu saja harus berdasarkan proposisi dan tidak memberikan keuntungan sekaligus atau yang pasti kepada *ṣaḥīb al-māl* (investor). Investor tidak bertanggung jawab atas kerugian-kerugian di luar modal yang telah diberikannya, ia hanya bertanggung jawab atas jumlah modal yang telah ditanamkan dalam kongsi. Untuk alasan inilah *muḍārib* tidak diizinkan mengikat kongsi *muḍārabah* dengan suatu jumlah yang melebihi modal yang telah ditanamkan oleh investor dalam kongsi tersebut. Setiap komitmen seperti itu harus dengan persetujuan investor bila investor harus bertanggung



jawab atasnya. Namun jika *muḍārib* melakukan kesalahan dan mengabaikan atas kesepakatan bersama dengan investor, maka akan menjadi tanggung jawab *muḍārib* dari segala kerugian atau biaya yang diakibatkan dari pelanggaran itu.

Mengingat hubungan antara investor dengan *muḍārib* adalah hubungan yang bersifat “gadai” dan *muḍārib* adalah orang yang dipercaya, maka tidak ada jaminan oleh *muḍārib* kepada investor. Investor tidak dapat menuntut jaminan apapun dari *muḍārib* untuk mengembalikan modal dan keuntungan. Jika investor mempersyaratkan pemberian jaminan dari *muḍārib* dan menyatakan hal ini dalam syarat kontrak, maka kontrak *muḍārabah* mereka tidak sah, demikian menurut Malik dan Syafi'i.<sup>7</sup>

Secara umum *muḍārabah* dibagi menjadi dua, yaitu:

1) *Muḍārabah muṭlaqah* (*unrestricted muḍārabah*).

adalah bentuk kerjasama antara *ṣaḥīb al-māl* dan *muḍārib* yang cakupannya sangat luas dan tidak dibatasi oleh spesifikasi jenis usaha, waktu dan daerah bisnis.

---

<sup>7</sup> Abdullah Saeed, *Menyoal Bank Syari'ah*, (Jakarta: Paramadina, 2004), 81-82

Pada jenis *muḍārabah* ini pemilik dana memberikan otoritas dan hak sepenuhnya kepada *muḍārib* untuk menginvestasikan atau memutar uangnya.<sup>8</sup>

## 2) *Muḍārabah muqayyadah*

Adalah *ṣahīb al-māl* memberikan batasan-batasan atau syarat tertentu guna menyelamatkan. Modalnya dari resiko kerugian. Syarat-syarat atau batasan ini harus dipenuhi oleh *muḍārib*. Apabila *muḍārib* melanggar batasan-batasan ini, ia harus bertanggungjawab atas kerugian yang timbul.<sup>9</sup>

Setelah diketahui beberapa pengertian yang dijelaskan diatas kiranya dapat dipahami bahwa *muḍārabah* adalah akad antara pemilik modal dengan pengelola modal tersebut, dengan syarat bahwa keuntungan yang diperoleh kedua belah pihak sesuai dengan jumlah yang disepakati.

### b. Dasar hukum *muḍārabah*

Sebenarnya Al-Quran dan sunnah tidak pernah berbicara langsung atau yang secara khusus mengenai perintah tentang ini, meskipun ia menggunakan akar kata *ḍaraba*, yang darinya kata *muḍārabah* di ambil sebanyak lima puluh delapan kali. Dikatakan juga bahwa Nabi SAW dan

---

<sup>8</sup> Muhammad, *Managemn Bank Syari'ah*, (Yogyakarta: UPP AMP YKPN, 2002), 104.

<sup>9</sup> Adiwarmn A,Karim, *Bank Islam Analisis Fiqih dan Keuangan*, (Jakarta: Raja Grafindo Persada, 2006), 212.

beberapa sahabat pun terlibat dalam kongsi-kongsi *muḍārabah*. Menurut Ibnu Taimiyah, para fuqaha' menyatakan kehalalan *muḍārabah* berdasarkan riwayat-riwayat tertentu yang dinisbatkan kepada beberapa sahabat tetapi memang tidak ada Hadits Sahih mengenai *muḍārabah* yang dinisbatkan kepada Nabi SAW.<sup>10</sup>

Akan tetapi secara umum landasan dasar syari'ah atas *muḍārabah* diakui sebagai kaitan yang jauh, menunjukkan arti "Perjalanan" atau "Perjalanan untuk tujuan dagang", arti tersebut mencerminkan sebuah anjuran untuk melakukan usaha. Hal ini tampak dalam ayat-ayat dan Hadits sebagai berikut:

digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id  
 1) Al Qur'an

وَأَخْرُونَ يَضْرِبُونَ فِي الْأَرْضِ يَبْتَغُونَ مِنْ فَضْلِ اللَّهِ

Artinya: ".....Dan dari orang-orang yang berjalan dimuka bumi mencari sebagian karunia Allah SWT....." (Al-Muzammil:20)<sup>11</sup>

Yang menjadi *wajhud-dilalah* atau argumen dari surat al-muzammil: 20 adalah kata *yadribun* yang sama dengan akar kata *muḍārabah* yang berarti melakukan suatu perjalanan usaha untuk berdagang mencari rizki dan mencari harta halal.

---

<sup>10</sup> Abdullah Saeed, *Menyoal Bank Syari'ah*, (Jakarta: Paramadina, 2004), 77.  
<sup>11</sup> H. Karnaen A. Perwataatmadja, *Apa dan Bagaimana Bank Islam*, (Yogyakarta: Dana Bhakti Wakaf, 1992), 19.

لَيْسَ عَلَيْكُمْ جُنَاحٌ أَنْ تَبْتَغُوا فَضْلًا مِنْ رَبِّكُمْ

Artinya: “*Tidak ada dosa (halangan) bagi kamu untuk mencari karunia Tuhanmu.....*”(Al-baqarah: 198)<sup>12</sup>

فَإِذَا قُضِيَتِ الصَّلَاةُ فَانْتَشِرُوا فِي الْأَرْضِ وَابْتَغُوا مِنْ فَضْلِ اللَّهِ

Artinya: “*.....Apabila telah ditunaikan shalat maka bertebaranlah kamu dimuka bumi dan carilah karunia Allah SWT.....*”(Al-Jumuah: 10).<sup>13</sup>

Surat Al-Jumu’ah ayat 10 dan Al-Baqarah ayat 198 sama-sama mendorong kaum muslimin untuk melakukan upaya perjalanan usaha.

## 2) Al-hadits

عَنْ حَكِيمِ بْنِ حِزَامٍ رَضِيَ اللَّهُ عَنْهُ : أَنَّهُ كَانَ يَشْتَرِطُ عَلَى الرَّجُلِ إِذَا أَعْطَاهُ مَالًا مُقَارَضَةً أَنْ لَا تَجْعَلَ مَالِي فِي كَبْدٍ رَطْبَةٍ وَلَا تَحْمِلُهُ فِي بَحْرٍ وَلَا تَنْزِلَ بِهِ فِي بَطْنِ مَسِيلٍ فَإِنْ فَعَلْتَ شَيْئًا مِنْ ذَلِكَ فَقَدْ ضَمِنْتَ مَالِي (رواه الدار قطنی)

Artinya: “*Dari Hakim bin Hizam r.a. sesungguhnya Hakim mensyaratkan kepada seorang laki-laki bahwa beliau memberikan harta qirodh kepada seorang laki-laki agar dananya tidak dijadikan untuk membeli ternak,tidak dibawah mengarui lautan dan menuruni lembah yang berbahaya. Jika dia menyalahi peraturan tersebut maka kamu bertanggung jawab atas danaku* (HR.Dar Al Qutni)<sup>14</sup>

<sup>12</sup> Depag RI, *Al Qur'an dan Terjemahnya*, (Jakarta: Sari Agung, 2002), 198.

<sup>13</sup> *Ibid*, 933.

<sup>14</sup> Abu Bakar Muhammad, *Terjemah Subulus Salam*, (Surabaya: Al Ikhlas, 1995), 270-277.

حَدَّثَنَا الْحَسَنُ بْنُ عَلِيٍّ الْخَلَّالُ حَدَّثَنَا بِشْرُ بْنُ ثَابِتِ الْبَزَّارُ حَدَّثَنَا نَصْرُ بْنُ الْقَاسِمِ  
عَنْ عَبْدِ الرَّحْمَنِ بْنِ دَاوُدَ عَنْ صَالِحِ بْنِ صُهَيْبٍ عَنْ أَبِيهِ قَالَ قَالَ رَسُولُ اللَّهِ صَلَّى  
اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ ثَلَاثٌ فِيهِنَّ الْبَرَكََةُ الْبَيْعُ إِلَى أَجَلٍ وَالْمُقَارَضَةُ وَأَخْلَاطُ الْبُرِّ بِالشَّعِيرِ  
لِلْبَيْتِ لَا لِلْبَيْعِ<sup>15</sup>

Artinya: *Dari Shalih bin Shuhaib r.a. bahwa Rasulullah SAW bersabda: “Tiga hal yang didalamnya terdapat keberkatan: jual beli secara tangguh, muqaradhah (muḍārabah) dan mencampur gandum dengan tepung untuk keperluan rumah, bukan untuk di jual. (HR. Ibnu Majah).<sup>16</sup>*

### 3) Ijma'

Ibnu Syibah pernah meriwayatkan dari Abdullah bin Humaid

dari bapaknya dari kakeknya:”bahwa Umar bin Khattab pernah

memberikan harta anak yatim dengan cara *muḍārabah* kemudian Umar meminta bagian dari harta tersebut lalu beliau mendapatkan(bagian).

Kemudian bagian tadi dibagikan kepadanya oleh Al-Fadhal.” Ibnu

Qudamah dalam kitab Al Mughni dari Malik bin Ila' bin

Abdurrahman dari bapaknya: “bahwa Utsman telah melakukan *qiraḍ*

(*muḍārabah*)”. Semua riwayat tadi didengarkan dan dilihat oleh para

sahabat sementara tidak ada satu orangpun mengingkari dan

<sup>15</sup> CD Hadits, *Kutub at-Tis'ah*, Ibnu Majah No. 2280

<sup>16</sup> M. Syafi'i Antonio, *Bank Syariah Dari Teori ke Praktek*, 96, lihat juga dalam buku Amir Syarifuddin, *Garis-Garis Besar Fiqh*, 245.

menolaknya, maka hal itu merupakan ijma' mereka tentang kemubahan *muḍārabah* ini.<sup>17</sup>

## 2. *Syirkah*

### a. Pengertian *syirkah*

Istilah lain dari *musyarakah* adalah *syarikah* atau *syirkah*.<sup>18</sup> Secara bahasa al-*syirkah* berarti *al-iḥtilaṭ* (percampuran) atau persekutuan dua hal atau lebih, sehingga antara masing-masing sulit dibedakan. Seperti persekutuan hak milik atau perserikatan usaha.<sup>19</sup> Yang dimaksud percampuran disini ialah seseorang mencampurkan hartanya dengan harta orang lain sehingga tidak mungkin untuk dibedakan.

Sedangkan menurut istilah, para fuqaha berbeda pendapat mengenai pengertian *syirkah*, diantaranya menurut Sayyid Sabiq, yang dimaksud dengan *syirkah* ialah akad antara dua orang yang berserikat dalam modal dan keuntungan.<sup>20</sup>

Menurut Hasbi as-Shiddieqie, bahwa yang dimaksud dengan *syirkah* ialah akad yang berlaku antara dua orang atau lebih untuk *ta'awun* dalam bekerja pada suatu usaha dan membagi keuntungannya.<sup>21</sup>

<sup>17</sup> Taqiyiddin An Nabhani, *al-Niḍām al-Iqtiṣādī Fi al-Islām*. Penerjemah: Drs. Moh. Maghfur Wachid, *Membangun Sistem Ekonomi Perspektif Islam*, (Surabaya: Risalah Gusti, 1996), 162.

<sup>18</sup> Heri Sudarsono, *Bank dan Lembaga Keuangan Syariah*, (Yogyakarta: Ekonosia, 2003), 87

<sup>19</sup> Ghufroon A. Mas'adi, *Fiqh Muamalah Kontekstual*, (Jakarta: PT. Raja Grafindo Persada, 2002), 191

<sup>20</sup> Sayyid Sabiq, *Fiqh Sunnah*, jilid 4, (Jakarta: Pena Pundi Aksara, 2006), 317

<sup>21</sup> Hendi Suhendi, *Fiqh Muamalah*, (Jakarta: PT. Raja Grafindo Persada, 2005), 125

Dari beberapa pengertian diatas, pada intinya *syirkah* sama, yaitu kerjasama antara dua orang atau lebih dalam berusaha, yaitu keuntungan dan kerugiannya ditanggung bersama.

Secara umum pembagian *syirkah* terbagi menjadi dua, yaitu: *syirkah amlāk* dan *syirkah uqūd*.<sup>22</sup> Fuqaha Mesir yang kebanyakan bermadzhab Syafi'i dan Maliki berpendapat bahwa perkongsian (*syirkah*) terbagi atas empat macam,<sup>23</sup> yaitu:

- 1) *Syirkah Inan*
- 2) *Syirkah mufawīdah*
- 3) *Syirkah abdan*
- 4) *Syirkah wujuh*

Ulama Hanafiyah membagi menjadi tiga macam yaitu:<sup>24</sup>

- 1) *Syirkah amwal*
- 2) *Syirkah a'mal*
- 3) *Syirkah wujuh*

Masing-masing ketiga bentuk itu terbagi menjadi *mufawīdah* dan *Inan*.

Dibawah ini dijelaskan tentang definisi dari macam-macam *syirkah* tersebut diatas, sebagai berikut:

---

<sup>22</sup> Sayyid Sabiq, *Fiqh...*, jilid 4, 317

<sup>23</sup> Rachmat Syafe'i, *Fiqh Muamalah*, (Bandung: Pustaka Setia, 2006), 186

<sup>24</sup> *Ibid.*, 188

### 1) *Syirkah* Inan

*Syirkah inan* adalah persekutuan dalam pengelolaan harta oleh dua orang. Mereka memperdagangkan harta tersebut dengan keuntungan dibagi dua. Dalam *syirkah* ini, tidak disyaratkan sama dalam jumlah modal, begitu juga wewenang dan keuntungan.<sup>25</sup>

Ulama fiqh sepakat membolehkan perkongsian jenis ini. Hanya saja mereka berbeda pendapat dalam menentukan persyaratannya, sebagaimana mereka berbeda pendapat dalam memberikan namanya.

Dalam *syirkah* 'inan, para mitra tidak perlu orang yang telah dewasa atau memiliki saham yang sama dalam permodalan. Tanggung jawab mereka tidak sama sehubungan dengan pengelolaan bisnis mereka. Sejalan dengan itu, pembagian keuntungan diantara mereka mungkin pula tidak sama. Namun, mengenai hal ini harus secara tegas dan jelas ditentukan di dalam perjanjian kemitraan yang bersangkutan. Bagian dari kerugian yang harus ditanggung oleh masing-masing mitra sesuai dengan besarnya modal yang telah ditanamkan oleh masing-masing mitra.

Perkongsian ini banyak dilakukan oleh manusia karena di dalamnya tidak disyaratkan adanya kesamaan dalam modal dan pengolahan. Boleh saja modal satu orang lebih banyak dibandingkan

---

<sup>25</sup> Sayyid Sabiq, *Fiqh...*, jilid 4, 318



yang lainnya, sebagaimana dibolehkan juga seseorang bertanggungjawab sedang yang lain tidak. Begitu pula dalam bagi hasil, dapat sama dan dapat juga berbeda, bergantung pada persetujuan yang mereka buat sesuai dengan syarat transaksi.<sup>26</sup>

## 2) Syirkah mufawadah

Arti dari mufawadah menurut bahasa adalah persamaan. Syirkah mufawadah adalah sebuah persekutuan di mana posisi dan komposisi pihak-pihak yang terlibat di dalamnya adalah sama, baik dalam hal modal, pekerjaan maupun dalam hal keuntungan dan resiko kerugian.<sup>27</sup>

digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id

Dengan demikian, setiap orang akan menjamin yang lain, baik dalam pembelian atau penjualan. Orang yang bersekutu tersebut saling mengisi dalam hak dan kewajibannya, yakni masing-masing menjadi wakil yang lain atau menjadi orang yang diwakili oleh lainnya.

Selain itu, dianggap tidak sah jika modal salah seorang lebih besar dari pada yang lainnya, antara seorang anak kecil dengan orang dewasa, juga antara muslim dengan kafir, dan lain-lain. Apabila salah

---

<sup>26</sup> Rachmat Syafe'i, *Fiqh Muamalah*, 189

<sup>27</sup> Ghufroon A. Mas'adi, *Fiqh Muamalah*, 194-195

satu dari syarat di atas tidak terpenuhi perkongsian ini berubah menjadi perkongsian 'inan karena tidak adanya kesamaan.<sup>28</sup>

### 3) *Syirkah* wujud

Perkongsian *wujud* adalah bersekutunya dua pemimpin dalam pandangan masyarakat tanpa modal, untuk membeli barang secara tidak kontan dan akan menjualnya secara kontan, kemudian keuntungan yang diperoleh dibagi diantara mereka dengan syarat tertentu.<sup>29</sup>

Penamaan *wujud* karena tidak terjadi jual beli secara tidak kontan jika keduanya tidak dianggap pemimpin dalam pandangan manusia secara adat. Perkongsian ini pun dikenal sebagai bentuk perkongsian karena adanya tanggung jawab bukan karena modal atau pekerjaan.

Menurut Hanafi dan Hambali, *syirkah wujud* dibolehkan karena merupakan suatu bentuk perjanjian. Dengan begitu, *syirkah wujud* dianggap sah. Juga *syirkah wujud* dibolehkan berbeda dalam masalah pemilikan dalam pembelian, sehingga keuntungan menjadi milik mereka yang disesuaikan dengan bagian masing-masing.<sup>30</sup>

---

<sup>28</sup> Ibid., 190

<sup>29</sup> Rachmar Syafe'i, *Fiqh Muamalah*, 191

<sup>30</sup> Sayyid Sabiq, *Fiqh...*, jilid 4, 319

Imam Maliki dan Syafi'i menganggap *syirkah wujud* batil karena disebut *syirkah* hanya yang berdasarkan modal dan kerja, sedangkan kedua unsur tersebut tidak ada dalam *syirkah wujud*.

#### 4) *Syirkah abdan* atau *syirkah a'mal*

*Syirkah abdan* adalah dua orang sepakat untuk menerima suatu pekerjaan dengan keuntungan upah dibagi menurut kesepakatan bersama.<sup>31</sup> Hal tersebut banyak dijumpai pada tukang-tukang kayu, tukang besi, kuli angkut, tukang jahit dan yang tergolong kerja dalam bidang jasa.

Perkongsian jenis ini dibolehkan oleh ulama Malikiyah, Hanabilah, dan Zahidiah. Dengan alasan, antara lain bahwa tujuan dari perkongsian ini adalah mendapatkan keuntungan.

Dari beberapa pengertian yang telah dijelaskan diatas, maka dapat diketahui bahwa *syirkah* adalah suatu kerjasama yang dilakukan oleh dua orang atau lebih dalam usaha, yang keuntungan dan kerugiannya ditanggung bersama.

#### b. Dasar hukum *syirkah*

Adapun yang dijadikan dasar hukum oleh para ulama atas kebolehan *syirkah*, antara lain:

Dalam sebuah Hadits qudsi, Rasulullah SAW bersabda:

---

<sup>31</sup> Ibid., 319

حَدَّثَنَا مُحَمَّدُ بْنُ سُلَيْمَانَ الْمِصْبِصِيُّ حَدَّثَنَا مُحَمَّدُ بْنُ الزُّبَيْرِ قَالَ عَنْ أَبِي حَيَّانَ التَّمِيمِيِّ  
عَنْ أَبِيهِ عَنْ أَبِي هُرَيْرَةَ رَفَعَهُ قَالَ إِنَّ اللَّهَ يَقُولُ أَنَا ثَالِثُ الشَّرِيكَيْنِ مَا لَمْ يَخُنْ أَحَدُهُمَا  
صَاحِبَهُ فَإِذَا خَانَ خَرَجْتُ مِنْ بَيْنِهِمَا.<sup>32</sup>

Artinya: “*Aku (Allah) merupakan orang ketiga dalam perserikatan antara dua orang, selama salah seorang diantara keduanya tidak melakukan pengkhianatan terhadap yang lain. Jika seseorang melakukan pengkhianatan terhadap yang lain, Aku keluar dari perserikatan antara dua orang itu.*”<sup>33</sup>

Selain itu juga diterangkan dalam al-Qur'an surat Şād ayat 24, yang berbunyi:

... وَإِنَّ كَثِيرًا مِنَ الْخُلَطَاءِ لَيَبْغِي بَعْضُهُمْ عَلَى بَعْضٍ إِلَّا الَّذِينَ ءَامَنُوا وَعَمِلُوا الصَّالِحَاتِ  
وَقَلِيلٌ مَّا هُمْ ...

Artinya: “*Dan sesungguhnya kebanyakan dari orang-orang yang berserikat itu sebahagian mereka berbuat zalim kepada sebahagian yang lain, kecuali orang-orang yang beriman dan mengerjakan amal yang saleh; dan amat sedikitlah mereka ini.*”<sup>34</sup>

### 3. *Muzāra'ah*

#### a. Pengertian *Muzāra'ah*

Menurut bahasa, *al-Muzāra'ah* adalah akad transaksi pengolahan tanah atas apa yang dihasilkannya. Maksudnya, pemberian hasil pengolahan tanah untuk orang yang mengerjakannya, seperti mendapatkan bagian hasil setengah atau sepertiga atau lebih tinggi dan

<sup>32</sup> CD Hadits, *Kutub at-Tis'ah*, Sunan Tirmidzi, No. 2936

<sup>33</sup> Nasrun Haroen, *Fiqh Muamalah*, (Jakarta: Gaya Media Pratama, 2000), 166-167

<sup>34</sup> Departemen Agama, *al-Qur'an ...*, 454

rendah, disesuaikan dengan kesepakatan antara kedua belah pihak (petani dan pemilik tanah).

Secara umum, pengertian *muzāra'ah* adalah kerjasama pengolahan pertanian antara pemilik lahan dan penggarap, dimana pemilik lahan memberikan lahan pertanian kepada si penggarap untuk ditanami dan dipelihara dengan imbalan bagian tertentu (prosentase) dari hasil panen.<sup>35</sup>

*Al-Muzāra'ah* sering diidentikkan dengan *mukhabarah*. Diantara keduanya terdapat perbedaan dan persamaan. Persamaannya ialah antara *muzāra'ah* dan *mukhabarah* terjadi pada peristiwa yang sama, yaitu pemilik tanah menyerahkan tanahnya kepada orang lain untuk dikelola.

Perbedaannya ialah pada modal, bila modal dari pengelola, maka disebut *mukhabarah*, dan bila modal dikeluarkan dari pemilik tanah, maka disebut *muzāra'ah*.

#### b. Dasar hukum *muzāra'ah*

Yang dijadikan dasar hukum oleh para ulama atas kebolehan *muzāra'ah* adalah:

حَدَّثَنَا أَحْمَدُ بْنُ حَنْبَلٍ وَزُهَيْرُ بْنُ حَرْبٍ وَاللَّفْظُ لِرُزْهَيْرٍ قَالَ حَدَّثَنَا يَحْيَى وَهُوَ الْقَطَّانُ عَنْ عُبَيْدِ اللَّهِ أَخْبَرَنِي نَافِعٌ عَنْ ابْنِ عُمَرَ أَنَّ رَسُولَ اللَّهِ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ عَامَلَ أَهْلَ حَيِّيرَ بِشَطْرِ مَا يَخْرُجُ مِنْهَا مِنْ تَمَرٍ أَوْ زُرْعٍ<sup>36</sup>

<sup>35</sup> Muhammad Syafi'i Antonio, *Bank Syariah dari Teori ke Praktek*, (Jakarta: Gema Insani Press, 2001), 99

<sup>36</sup> CD Hadits, *Kutub at-Tis'ah*, Shahih Muslim, No. 2896

Artinya: “Rasulullah SAW melakukan akad *muzāra’ah* dengan penduduk khaibar, yang hasilnya dibagi antara Rasul dengan para pekerja”.<sup>37</sup>

#### 4. *Musāqah*

##### a. Pengertian *musāqah*

Kata *musāqah* adalah bentuk kata *mufa’alah* dari *saqyu* (penyiraman). Secara syara’, *musāqah* adalah penyerahan pohon kepada seseorang untuk disirami dan dijanjikan apabila buah pohon itu masak, maka ia akan diberi imbalan buah dalam jumlah tertentu.<sup>38</sup>

*Musāqah* merupakan persekutuan perkebunan dalam mengembangkan pohon. Pemilik pohon berada di satu pihak dan penggarap pohon di pihak lain. Dengan perjanjian, buah yang dihasilkan untuk kedua belah pihak dibagi sesuai dengan prosentase yang disepakati, misalnya, setengah, sepertiga atau lainnya.

*Al-musāqah* adalah bentuk yang lebih sederhana dari *muzāra’ah* dimana si penggarap hanya bertanggung jawab atas penyiraman dan pemeliharaan. Sebagai imbalan, si penggarap berhak atas nisbah tertentu dari hasil panen.<sup>39</sup>

Dari uraian diatas antara *muzāra’ah* dan *musāqah* ada kesamaan yaitu akad (perjanjian) bagi hasil (*profit sharing*) yang sasarannya di

<sup>37</sup> Nasrun Haroen, *Fiqh Muamalah*, 277

<sup>38</sup> Sayyid Sabiq, *Fiqh...*, jilid 4, 309

<sup>39</sup> M. Syafi’i Antonio, *Bank Syariah...*, 100

bidang pertanian, hanya pelaksanaannya yang berbeda antara *muzāra'ah* dan *musāqah*.

Kalau *muzāra'ah*, pemilik tanah menyerahkan tanahnya kepada penggarap untuk ditanami agar mendapatkan hasil, kemudian dibagi setengah, sepertiga, seperempat sesuai dengan kesepakatan sewaktu perjanjian. Jadi lahan atau tanah ketika diserahkan kepada penggarap itu belum ada tanamannya. Sedangkan *musāqah*, pemilik lahan menyerahkan lahannya yang sudah ada tanamannya kepada penggarap untuk dipelihara dan hasilnya dibagi antara pemilik tanah dan penggarap sesuai dengan perjanjian.

digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id

#### b. Dasar hukum *musāqah*

Yang dijadikan dasar hukum oleh para ulama atas kebolehan *musāqah* adalah sebuah Hadits dari Abdullah ibn Umar yang menyatakan bahwa:

حَدَّثَنَا مُحَمَّدُ بْنُ الصَّبَّاحِ وَسَهْلُ بْنُ أَبِي سَهْلٍ وَإِسْحَاقُ بْنُ مَنْصُورٍ قَالُوا حَدَّثَنَا يَحْيَى بْنُ سَعِيدِ الْقَطَّانُ عَنْ عُبَيْدِ اللَّهِ بْنِ عُمَرَ عَنْ نَافِعٍ عَنْ ابْنِ عُمَرَ أَنَّ رَسُولَ اللَّهِ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ عَامَلَ أَهْلَ خَيْبَرَ بِالشُّطْرِ مِمَّا يَخْرُجُ مِنْ ثَمَرٍ أَوْ زَرْعٍ<sup>40</sup>

Artinya: “*Rasulullah SAW melakukan akad muzāra'ah dengan penduduk khaibar, yang hasilnya dibagi antara Rasul dengan para pekerja.*”<sup>41</sup>

<sup>40</sup> CD Hadits, *Kutub at-Tis'ah*, Ibnu Majah No. 2458

<sup>41</sup> Nasrun Haroen, *Fiqh Muamalah*, 282-283

Dari beberapa istilah perjanjian bagi hasil (*profit sharing*) tersebut diatas, dapat digarisbawahi pada hakikatnya mempunyai pengertian yang sama, karena keempat istilah tersebut merupakan akad yang dilakukan oleh dua orang atau lebih untuk mengerjakan sesuatu yang telah disepakati bersama, satu pihak menyerahkan hartanya sebagai modal, sedangkan pihak yang lain menyerahkan tenaganya.

Maka dapat disimpulkan bahwa bagi hasil (*profit sharing*) adalah suatu kerjasama antara pemilik modal dengan pekerja, dengan upah dari sebagian hasil yang diperoleh atau dari hasil tanaman (panen). Sedangkan kadar keuntungan (besar kecilnya) masing-masing pihak sesuai dengan kesepakatan mereka ketika mengadakan perjanjian. Dengan kata lain perjanjian bagi hasil (*profit sharing*) adalah perjanjian dengan nama apapun juga yang diadakan antara pemilik pada satu pihak dan seseorang atau badan hukum pada pihak lain.<sup>42</sup>

## B. Rukun dan Syarat Bagi Hasil (*Profit Sharing*)

### 1. Rukun dan syarat *muḍārabah*

Menurut Madzab Hanafi, rukun *muḍārabah* adalah ijab dan qabul yang tepat, sedangkan menurut jumhur ulama ada tiga rukun *muḍārabah*, yakni:

- a. Dua pihak yang berakad (pemilik modal/*ṣaḥīb al-māl* dan pengelola dana/ pengusaha/ *muḍārib*).

---

<sup>42</sup> Chairuman Pasaribu, Suhrawardi K. Lubis, *Hukum Perjanjian dalam Islam*, (Jakarta: Sinar Grafika, 2004), 61



- b. Materi yang diperjanjikan atau obyek yang diakadkan terdiri atas modal, kerja, keuntungan.
- c. *Ṣigat*, yaitu serah (*ijāb*) dan terima (*qabūl*).<sup>43</sup>

Syarat *muḍārabah* adalah:

- a. Barang yang diserahkan adalah mata uang yang dipergunakan, karena tidak sah menyerahkan harta benda atau mas perak yang masih dicampur atau masih berbentuk perhiasan.
- b. Melafadkan *ijab* dari yang punya modal dan *qabūl* dari yang menjalankannya.
- c. Ditetapkan dengan jelas prosentase bagi hasil antara bagian pemilik modal dan *muḍārib*.
- d. Dibedakan dengan jelas antar modal dan hasil yang akan dibagi dihasilkan dengan kesepakatan.<sup>44</sup>

## 2. Rukun dan syarat *syirkah*

Rukun *syirkah* diperselisihkan oleh para ulama, menurut ulama Hanafiyah, rukun *syirkah* ada dua macam, yaitu *ijab* dan *qabul*, sebab *ijab qabul* (akad) yang menentukan adanya *syirkah*.<sup>45</sup>

---

<sup>43</sup> Adrian Sutedi, *Perbankan Syari'ah Tinjauan dan Beberapa Segi Hukum*, (Bogor: Ghalia Indonesia, 1996), 162.

<sup>44</sup> Muhammad, *Teknik Perhitungan Bagi Hasil dan Profit Margin pada Bank Syari'ah*, (Yogyakarta: UII Press, 2004), 73.

<sup>45</sup> Hendi Suhendi, *Fiqh Muamalah*, 127

Syarat-syarat yang berhubungan dengan *syirkah* secara umum, yaitu:<sup>46</sup>

a. Dapat dipandang sebagai perwakilan

Hendaklah setiap orang yang bersekutu saling memberikan wewenang kepada sekutunya untuk mengolah harta, baik ketika memberi, menjual, bekerja, dan lain-lain. Dengan demikian, masing-masing dapat menjadi wakil bagi yang lainnya.

b. Ada kejelasan dalam pembagian keuntungan

Bagian masing-masing dari yang bersekutu harus jelas, seperti seperlima, sepertiga atau sepuluh persen (10%). Jika keuntungan tidak jelas (*majhul*), akad menjadi *fasid* (rusak), sebab laba merupakan bagian

umum dari jumlah.

c. Laba merupakan bagian umum dari jumlah

Laba hendaklah termasuk bagian yang umum dari perkongsian, tidak ditentukan, seperti satu pihak mendapat sepuluh, dua puluh, dan lain-lain. Hal ini karena perkongsian mengharuskan adanya penyertaan dalam laba, sedangkan penentuan akan menghilangkan hakikat perkongsian.

Persyaratan khusus pada *syirkah amwal*, baik pada perkongsian 'inan maupun muwafadah adalah sebagai berikut:<sup>47</sup>

---

<sup>46</sup> Rachmat Syafe'i, *Fiqh Muamalah*, 194

<sup>47</sup> Ibid., 194

a. Modal *syirkah* harus ada dan jelas

Jumhur ulama berpendapat bahwa modal dalam perkongsian harus jelas dan ada, tidak boleh berupa utang atau harta yang tidak ada di tempat, baik ketika akad maupun ketika jual beli.

Namun demikian, jumhur ulama, diantaranya ulama Hanafiyah, Malikiyah dan Hanabilah tidak mensyaratkan harus bercampur terlebih dahulu sebab penekanan perkongsian terletak pada akad bukan pada hartanya. Maksud akad adalah pekerjaan dan laba merupakan hasil. Dengan demikian, tidak disyaratkan adanya percampuran harta seperti pada *muḍārabah*. Selain itu, perkongsian adalah akad dalam hal mendayagunakan (*taṣarruḥ*) harta yang mengandung unsur perwalian, maka dibolehkan mengolahnya sebelum bercampur.

Ulama Malikiyah memandang bahwa ketiadaan syarat percampuran tidak berarti menghilangkannya sama sekali, tetapi dapat dilakukan secara syata atau berdasarkan hukumnya.

Ulama Syafi'iyah, Zafar dan Zahiriyah mensyaratkan percampuran harta sebelum akad. Dengan demikian, jika dilakukan setelah akad hal itu dipandang tidak sah.

Perbedaan pendapat di atas berdampak pada ketentuan lainnya. Jumhur ulama membolehkan perkongsian sejenis, tetapi berbeda bentuk, seperti uang dinar dengan uang dirham, asal nilainya sama. Sebaliknya

ulama Syafi'iyah dan Zafar, tidak membolehkannya sebab akan sulit mencampurkannya.

b. Modal harus bernilai atau berharga secara mutlak

Ulama fiqh dari mazhab empat sepakat bahwa modal harus berupa sesuatu yang bernilai secara umum, seperti uang. Oleh karena itu, tidak sah modal *syirkah* dengan barang-barang, baik yang bergerak (*manqul*) maupun tetap (*'aqar*).

Adapun imam Malik tidak mensyaratkan bahwa modal itu harus berupa uang, tetapi memandang sah dengan dinar atau dirham. Begitu pula memandang sah dengan benda, dengan memperkirakan nilainya. Ia beralasan bahwa perkongsian adalah akad pada modal yang jelas. Dengan demikian, benda dapat diserupakan dengan uang.

Tentang perkongsian dengan barang yang tidak berharga universal, seperti yang mengandung persamaan dalam timbangan, takaran, atau hitungan banyaknya, seperti kacang, telur dan lain-lain, ulama Syafi'iyah dan Malikiyah membolehkannya dengan alasan benda takaran dan timbangan tersebut apabila dicampur, akan menghilangkan batas perbedaan antara keduanya, seperti percampuran pada uang. Adapun ulama Malikiyah membolehkannya berdasarkan nilai percampurannya bukan berdasarkan nilai jual beli, bagaimana pada benda sebab dua

makanan yang bercampur akan sulit dibedakan, sedangkan pada benda akan mudah dibedakan.

Sementara itu, ulama Hanabilah melarang bentuk *syirkah* diatas, ulama Hanabilah, Syi'ah Imamiyah dan Zahidiyah berpendapat bahwa bentuk perkongsian ini, yakni dengan barang-barang yang ditakar, ditimbang dan dihitung adalah dilarang sebelum adanya percampuran.

### 3. Rukun dan syarat *muzāra'ah*

Jumhur ulama yang membolehkan akad *muzāra'ah* mengemukakan rukun yang harus dipenuhi agar akad itu menjadi sah, antara lain:<sup>48</sup>

- a. Pemilik modal
- b. Petani penggarap (pengelola)
- c. Obyek *muzāra'ah* yaitu antara manfaat lahan dan hasil kerja pengelola
- d. Ijab dan qabul

Menurut Hanabilah, bahwa rukun *muzāra'ah* ada satu, yaitu ijab dan qabul, boleh dilakukan dengan lafaz apa saja yang menunjukkan adanya ijab dan qabul dan bahkan *muzāra'ah* sah dilafalkan dengan lafal *ijārah*.<sup>49</sup>

Syarat-syarat *muzāra'ah* menurut jumhur ulama, ada yang berkaitan dengan orang yang berakad, benih yang akan ditanam, lahan yang akan dikerjakan, hasil yang akan dipanen dan jangka waktu berlaku akad.<sup>50</sup>

---

<sup>48</sup> M. Ali Hasan, *Berbagai Macam Transaksi dalam Islam: Fiqh Muamalah*, (Jakarta: PT. Raja Grafindo Persada, 2003), 275

<sup>49</sup> Hendi Suhendi, *Fiqh Muamalah*, 159

<sup>50</sup> M. Ali Hasan, *Berbagai Macam Transaksi....*, 276

- a. Syarat yang berkaitan dengan orang yang melakukan akad, harus balig dan berakal, agar mereka dapat bertindak atas nama hukum. Oleh sebagian ulama mazhab Hanafi, selain syarat tersebut ditambah lagi syarat bukan orang murtad, karena tindakan orang murtad dianggap *mauquf*, yaitu tidak mempunyai efek hukum, sampai ia masuk Islam kembali. Namun, Abu Yusuf dan Muhammad Hasan asy-Syaybani tidak menyetujui syarat tambahan itu, karena akad *muzāra'ah* tidak hanya dilakukan antara sesama muslim saja, tetapi boleh juga antara muslim dengan non muslim.
- b. Syarat yang berkaitan dengan benih yang akan ditanam harus jelas dan menghasilkan.
- c. Syarat yang berkaitan dengan lahan pertanian adalah:
  - 1) Menurut adat kebiasaan di kalangan petani, lahan itu bisa diolah dan menghasilkan. Sebab, ada tanaman yang tidak cocok ditanami pada daerah tertentu.
  - 2) Batas-batas lahan itu jelas
  - 3) Lahan itu diserahkan sepenuhnya kepada petani untuk diolah dan pemilik lahan tidak boleh ikut campur tangan untuk mengelolanya.
- d. Syarat yang berkaitan dengan hasil adalah sebagai berikut:
  - 1) Pembagian hasil panen harus jelas (prosentasenya)

2) Hasil panen itu benar-benar milik bersama orang yang berakad, tanpa ada pengkhususan seperti disisihkan lebih dahulu sekian persen.

Persyaratan ini pun sebaliknya dicantumkan dalam perjanjian, sehingga tidak timbul perselisihan di belakang haru, terutama sekali lahan yang dikelola itu sangat luas.

e. Syarat yang berkaitan dengan waktu pun harus jelas di dalam akad, sehingga pengelola tidak dirugikan, seperti membatalkan akad itu sewaktu-waktu. Untuk menentukan jangka waktu ini biasanya disesuaikan dengan adat kebiasaan setempat.

f. Syarat yang berhubungan dengan obyek akad, juga harus jelas pemanfaatan benihnya, pupuknya, dan obatnya seperti yang berlaku pada daerah setempat.

#### 4. Rukun dan syarat *musāqah*

Ulama fiqh berbeda pendapat tentang rukun dan syarat *musāqah*.<sup>51</sup>

Ulama mazhab Hanafi menyatakan bahwa rukun *musāqah* hanya ada dua saja, yaitu ijab dan qabul (penyerahan dan penerimaan).

Jumhur ulama (mazhab Maliki, Syafi'i, dan Hambali) menyatakan bahwa rukun *musāqah* ada lima:

---

<sup>51</sup> M. Ali Hasan, *Berbagai Macam Transaksi....*,282

- a. Ada dua orang (pihak) yang mengadakan akad (transaksi), disyaratkan bagi orang-orang yang berakad dengan ahli (mampu) untuk mengelola akad, seperti balig, berakal dan tidak berada di bawah pengampuan.
- b. Ada lahan yang dijadikan obyek dalam perjanjian. Menurut mazhab Syafi'i kebun yang menjadi obyek perjanjian adalah anggur dan kurma saja, karena kedua macam tanaman tersebut dinyatakan dalam Hadits Rasulullah. Berbeda dengan mazhab Hambali bahwa semua macam tanaman yang dapat dimakan buahnya dapat dijadikan obyek perjanjian.
- c. Bentuk/jenis usaha yang akan dilakukan. Hal ini harus ada kaitannya dengan usaha untuk mengolah dan merawat kebun tersebut, agar memperoleh hasil yang maksimal. Dengan demikian akan menguntungkan kedua belah pihak.
- d. Ada ketentuan bagian masing-masing dari hasil kerjasama itu.  
Hasil (buah) yang dihasilkan dari kebun tersebut merupakan hak kerjasama dan pembagiannya juga sesuai dengan kesepakatan dalam perjanjian.
- e. Ada perjanjian baik tertulis maupun lisan (sigat)  
Selanjutnya syarat-syarat benda yang akan diakadkan adalah:
  - a. Tanaman yang dijadikan obyek perjanjian itu, harus diketahui secara pasti dan disebutkan dalam perjanjian.





- b. Lama perjanjian itu harus jelas. Menurut Abu Yusuf dan Muhammad ibn Hasan asy-Syaibani, penetapan jangka waktu bukanlah merupakan suatu keharusan dalam *musaqah*, walaupun hal itu memang dipandang amat baik. Sebab, musim berbuah sewaktu-waktu juga berubah dari kebiasaan. Bahkan menurut ulama mazhab Hanafi bila tidak ditentukan jangka waktunya malah lebih baik (*Istihsan*) karena musim berbuah suatu tanaman berbeda setiap tahunnya. Pendapat ulama az-Zahiri sejalan dengan pendapat ulama mazhab Hanafi.
- c. Perjanjian *musaqah* hanya dapat dilakukan sebelum berbuah atau buahnya sudah ada tetapi belum matang.
- d. Ada ketentuan yang pasti tentang pembagian pengelola prosentasenya harus jelas untuk masing-masing pihak. Dengan demikian tidak sah akad itu, apabila mencantumkan bagian pengelola saja atau pemilik lahan (kebun).

digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id

### C. Batalnya Perjanjian Bagi Hasil (*Profit Sharing*)

Ketika kita melaksanakan perjanjian, tidak semua pihak menepati hasil kesepakatan dalam perjanjian, sehingga perjanjian yang telah disepakati itu akan batal, begitu pula dengan perjanjian bagi hasil (*profit sharing*). Adapun yang membatalkan perjanjian bagi hasil (*profit sharing*) antara lain:

## 1. *Muḍārabah*

*Muḍārabah* menjadi batal apabila ada perkara-perkara sebagai berikut:<sup>52</sup>

- a. Tidak terpenuhinya salah satu atau beberapa syarat *muḍārabah*. Jika salah satu syarat *muḍārabah* tidak terpenuhi, sedangkan modal sudah dipegang oleh pengelola dan sudah diperdagangkan, maka pengelola mendapat sebagian keuntungannya sebagai upah, karena tindakannya atas izin pemilik modal dan ia melakukan tugas berhak mendapat upah. Jika terdapat keuntungan, maka keuntungan tersebut untuk pemilik modal. Jika ada kerugian, maka kerugian tersebut menjadi tanggung jawab pemilik modal, karena pengelola adalah sebagai buruh yang hanya berhak menerima upah dan tidak bertanggung jawab sesuatu apapun, kecuali atas kelalaiannya.
- b. Pengelola dengan sengaja meninggalkan tugasnya sebagai pengelola modal atau pengelola modal berbuat sesuatu yang bertentangan dengan tujuan akad. Dalam keadaan seperti ini pengelola bertanggung jawab jika terjadi kerugian, karena dialah penyebab kerugian.
- c. Apabila pelaksana atau pemilik modal meninggal dunia, atau salah satu pemilik modal meninggal dunia, maka *muḍārabah* menjadi batal.

---

<sup>52</sup> Hendi Suhendi, *Fiqh Muamalah*, 143

## 2. *Syirkah*

Perkara yang membatalkan *syirkah* terbagi atas dua hal. Ada perkara yang membatalkan *syirkah* secara umum dan ada pula yang membatalkan sebagian yang lainnya.

### a. Pembatalan *syirkah* secara umum

- 1) Pembatalan dari salah seorang yang bersekutu
- 2) Meninggalnya salah seorang *syarik*
- 3) Salah seorang *syarik* murtad atau membelot ketika perang
- 4) Gila

### b. Pembatalan secara khusus sebagian *syirkah*

digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id

#### 1) Harta *syirkah* rusak

Apabila harta *syirkah* seluruhnya atau harta salah seorang rusak sebelum dibelanjakan, perkongsian batal. Hal ini terjadi pada *syirkah amwal*. Alasannya, yang menjadi barang transaksi adalah harta, maka kalau rusak, akad menjadi batal sebagaimana terjadi pada transaksi jual beli.

#### 2) Tidak ada kesamaan modal

Apabila tidak ada kesamaan modal dalam *syirkah mufawaḍah* pada awal transaksi, perkongsian batal sebab hal itu merupakan syarat transaksi *mufawaḍah*.

### 3. *Muzāra'ah*

Akad *muzāra'ah* berakhir karena hal sebagai berikut:

- a. Berakhirnya masa akad *muzāra'ah*
- b. Meninggalnya salah satu dari kedua pihak yang berakad *muzāra'ah*
- c. Terjadi pembatalan akad *muzāra'ah* karena alasan tertentu. Baik dari pihak pemilik tanah maupun dari pihak petani penggarap tanah.<sup>53</sup>

### 4. *Musāqah*

Akad *musāqah* berakhir karena beberapa hal sebagai berikut:

- a. Pekerja tidak sanggup mengerjakannya karena lemah atau melakukan perjalanan jauh, sehingga tidak dapat lagi melaksanakan tugasnya. Hal ini terjadi, apabila pihak pemilik pohon mensyaratkan bahwa pekerja harus mengerjakannya seorang diri, tapi apabila tidak disyaratkan, maka tidak batal.
- b. Salah seorang yang berakad meninggal dunia.<sup>54</sup>

---

<sup>53</sup> Taufik Abdullah, *Ensiklopedia Tematis Dunia Islam*, (Jakarta: Ihtiar Baru van Hoeve, 2002), 161

<sup>54</sup> *Ibid.*, 160

## **BAB III**

### **BAGI HASIL PADA PEMBIAYAAN *MUDARABAH***

#### **DI BPRS DAYA ARTHA MENTARI BANGIL**

#### **A. Gambaran Umum BPRS Daya Artha Mentari Bangil**

##### **1. Latar Belakang Berdirinya BPRS Daya Artha Mentari Bangil**

BPRS Daya Artha Mentari Bangil adalah merupakan BPR pertama yang pertama berdiri di Pasuruan yang menggunakan system Syariah Islam. Adapun latar belakang berdirinya BPRS Daya Artha Mentari ini pada awalnya dari dan atas dasar telah berdirinya Bank Muamalat Indonesia yang digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id beroperasi sejak tahun 1992. Sebagaimana telah disebutkan dalam strategi pengembangannya yang akan dijalankan, bahwa BMI akan bekerja sama dengan BPR-BPR Syariah yang baru di daerah-daerah yang berpotensi untuk pengembangan usaha kecil dan menengah.

Berpijak dari ketentuan tersebut dan semakin kuatnya desakan dari masyarakat Muslim yang selama ini menganggap bahwa bunga bank adalah riba atau suatu perkara yang subhat maka mereka perlu untuk segera mendirikan sebuah lembaga perbankan yang bercocok islami. Seiring dengan tumbuhnya giroh religi di kalangan masyarakat Kabupaten Pasuruan maka beberapa tokoh Muhammadiyah menganggap perlu untuk segera mendirikan BPRS guna memenuhi kebutuhan tersebut.

Dengan demikian ada dua hal yang mendasar yang menjadipertimbangan dari kalangan Muhammadiyah Kabupaten Pasuruan untuk seera mendirikan BPRS, yaitu:

- a. Pertimbangan kepentingan ibadah.
- b. Pertimbangan kepentingan muamalah.

Dan atas pertimbangan tersebut maka BPRS Daya Artha Mentari didirikan dengan tujuan:

- a. Meningkatkan kesejahteraan ekonomi perkapita.
- b. Meningkatkan pendapatan ekonomi perkapita.
- c. Menambah lapangan kerja di wilayah kerja BPRS

digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id

- d. Mengurangi urbanisasi
- e. Membina semangat Ukhuwah Islamiyah melalui kegiatan ekonomi.


Setelah mengalami beberapa tahapan maka BPRS Daya Artha Mentari mendapat izin, Tanggal 21 Desember 1994 mendapat izin prinsip dari Menteri Kehakiman dengan No. 02. 18708. H. 0101, dan tanggal 04 Maret 1996 mendapat izin operasional berdasarkan Keputusan Menteri Keuangan No. Kep. 095/ KM. 17/ 1996 dan tepatnya tanggal 23 Maret 1996 BPRS Daya Artha Mentari diresmikan oleh Bapak Langka Arismunandar (Pimpinan Bank Indonesia Malang) dan Bapak H. Soeprapto (Bupati Dati II Pasuruan). Dengan modal awal setor Rp. 50.000.000,- (lima puluh juta rupiah). Oleh karena BPRS Daya Artha Mentari merupakan bank yang pertama beroperasi

**secara Islam di Pasuruan, maka BPRS Daya Artha Mentari lebih dikenal dengan BANK SYARIAH PASURUAN dengan menggunakan motto DARI UMAT UNTUK UMAT.<sup>1</sup>**

---

<sup>1</sup> Data diperoleh dari Buku Profit Perusahaan BPRS Daya Artha Mentari Bangil.

## 2. Struktur Organisasi dan Job Discription<sup>2</sup>



<sup>2</sup> Data diperoleh dari Buku Job Discription



Tugas dan tanggung jawab masing-masing bagian seperti yang ditunjukkan dalam bagan diatas antara lain adalah:

**a. Dewan Komisaris**

Uraian, tugas, tanggung jawab dan wewenang, antara lain:

- 1) Melakukan pengawasan dan memberikan pengarahan kepada Direksi dalam menjalankan operasional bank.
- 2) Mempertimbangkan, menyempurnakan dan mewakili para pemegang saham dalam memutuskan perumusan kebijaksanaan umum bank yang baru, yang diusulkan oleh Direksi untuk dilaksanakan bank pada masa yang akan datang.
- 3) Menyelenggarakan rapat dewan komisaris khusus dalam memahas, mempertimbangkan dan menyetujui rencana kerja dan anggaran bank untuk tahun buku yang akan datang yang diusulkan direksi.

**b. Dewan Pengawas Syariah.**

Uraian tugas, tanggung jawab dan wewenang, antara lain:

- 1) Melakukan pengawasan dan pengarahan kepada direksi dalam menjalankan operasional perusahaan agar sesuai dengan Syariah.
- 2) Melakukan pengawasan dan pertimbangan serta persetujuan mengenai produk-produk yang dikeluarkan atau diciptakan oleh BPRS yang sesuai dengan Syariah yang berdasar pada Al Quran dan Al Hadits.

- 3) Bertanggung jawab terhadap produk-produk yang dijalankan oleh BPRS tentang kesesuaiannya dengan Syariah.

**c. Direktur I**

Uraian tugas dan wewenang, antara lain:

- 1) Melaksanakan ketentuan-ketentuan dan peraturan-peraturan Pemerintah dan Bank Indonesia.
- 2) Memimpin dan mengkoordinasikan semua kegiatan bagian-bagian di kantor bank.
- 3) Merencanakan dan memutuskan kebijaksanaan dalam memimpin bank.

**d. Direktur II**

digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id

- 1) Membantu Direktur I dalam melaksanakan tugasnya memimpin kantor dan mewakilinya apabila Direktur I berhalangan.
- 2) Bertanggung jawab dalam menyempurnakan system dan prosedur operasional bank.
- 3) Bertanggung jawab atas pelaksanaan operasi bank sesuai dengan garis kebijaksanaan yang telah ditentukan.

**e. Manager Pemasaran (Marketing).**

Uraian, tugas dan wewenang, antara lain:

- 1) Memimpin dan mengkoordinasi kegiatan-kegiatan marketing dari segi pendanaan maupun pembiayaan

- 2) Bertanggung jawab terhadap semua kegiatan yang dilakukan Kabag dan Staf Marketing.
- 3) Dapat mengusulkan produk-produk baru mengenai penghimpunan dana an penyaluran dana.

**f. Kabag Pembiayaan.**

Uraian, tugas dan wewenang, antara lain:

- 1) Mengkoordinasi, mengevaluasi dan mengawasi kegiatan pembiayaan dari masing-masing wilayah.
- 2) Bertanggung jawab terhadap pembagian target pembiayaan.
- 3) Dapat mengusulkan produk-produk baru mengenai penghimpunan dana dan penyaluran dana.

**g. Manager Operasional.**

Uraian, tugas dan wewenang, antara lain:

- 1) Melakukan analisa data keuangan, dan bersama-sama dengan direksi serta kepala bagian lainnya menyusun rencana kerja / anggaran untuk waktu / tahun yang akan datang dan berusaha mencapai apa yang telah disebutkan dalam rencana kerja dan anggaran tersebut.
- 2) Memberikan penilaian dan melaporkan kepada direksi terhadap semua pelaksanaan tugas karyawan yang ada di bawah jajaran operasional.
- 3) Memonitoring perkembangan tabungan dan deposito baik pemasukan/ pengambilan serta memantau pembayaran angsuran.



harus mewujudkan dan memperkirakan kebutuhan uang untuk transaksi satu hari. Uang tunai tersebut harus diperkirakan cukup untuk melakukan pelayanan dengan memperhatikan kebiasaan nasabah.

2) Teller melakukan transaksi penerimaan/ pembayaran atas dasar tanda setoran dan bukti-bukti pengambilan yaitu berupa sikap penarikan ataupun penambahan dari/ke kas khasanah/ dari/ke bank lain menggunakan “*slip cash exchange/teller exchange*” dimana kedua belah pihak harus menandatangani.

3) Teller menghitung uang dihadapan nasabah sesuai dengan angka pada slip setoran.

digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id

#### j. Administrasi

Uraian, tugas dan wewenang, antara lain:

1) Bagian tabungan.

a) Memproses aplikasi pembukaan tabungan dan meminta nasabah untuk menyeter uangnya ke kas berdasarkan slip setoran tabungan yang telah dibuatnya.

b) Menyerahkan buku tabungan kepada nasabah.

c) Memposting bukti-bukti setoran/ pengambilan kedalam kartu tabungan.

**2) Bagian deposito.**

- a) Menerima formulir aplikasi pembukaan deposito/ slip setoran deposito dari teller.
- b) Membuat bilyet/ warkat deposito atas nama nasabah tertentu.
- c) Membuat bilyet/ warkat copy deposito berdasar tanggal jatuh temponya dan daftar perhitungan bagi hasilnya.

**k. Accounting.**

Uraian, tugas dan wewenang, antara lain:

- 1) Memeriksa kebenaran kode rekening, bukti-bukti pendukungnya, jumlah uang dan keabsahannya.
- 2) Meneliti kembali penyusunan rencana pada tiap-tiap bulan.
- 3) Membutuhkan paraf atas neraca-neraca dan laporan-laporan keuangan sebelum ditandatangani direksi.

**l. Customer Service.**

Uraian, tugas dan wewenang, antara lain:

- 1) Melayani nasabah dan calon nasabah dengan ramah dan sopan sesuai dengan etika pelayanan bank.
- 2) Memahami semua layanan jasa yang ditawarkan oleh bank.
- 3) Memberikan penjelasan tentang produk-produk yang dikeluarkan oleh bank kepada nasabah.

**m. Administrasi Pembiayaan.**

Uraian, tugas dan wewenang, antara lain:

- 1) Menerima berkas-berkas permohonan pembiayaan yang telah disetujui dan siap untuk direalisasikan.
- 2) Memproses pencairan pembiayaan yang sudah disetujui.
- 3) Melaksanakan perhitungan setoran pinjaman secara teliti dan cermat.

**n. Account Officer.**

Uraian, tugas dan wewenang, antara lain:

- 1) Melayani nasabah yang akan mengajukan pembiayaan serta menjelaskan prosedur pengajuan pembiayaan.
- 2) Memeriksa dan menyeleksi kembali jaminan yang dipakai sebagai agunan dalam mengajukan pembiayaan
- 3) Bertanggung jawab terhadap perkembangan yang terjadi di wilayah kerja masing-masing.

**o. Funding Officer**

Uraian, tugas dan wewenang, antara lain:

- 1) Menjaga dan memelihara hubungan baik dan nasabah agar tetap terjalin dan harmonis.
- 2) Membuat, merencanakan strategi dan sasaran funding dan berusaha untuk merealisasikan rencana tersebut bersama-sama dengan Kabag Marketing.

- 3) Memonitoring dan mengevaluasi rencana-rencana dana tabungan dan deposito yang akan jatuh tempo.

**p. Satpam**

Uraian, tugas dan wewenang, antara lain:

- 1) Bertugas/ mengatur petugas yang harus berjaga-jaga selama 24 jam.
- 2) Membuat laporan-laporan setiap hari atas kejadian yang dialami.
- 3) Mengerjakan tugas-tugas lain yang diberikan oleh bagian personalia/ umum.

**q. Cleaning Service/ Office Boy**

Uraian, tugas dan wewenang, antara lain:

digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id

- 1) Menyampaikan surat-surat/ dokumen-dokumen yang telah siap untuk dikirim kepada instansi pemerintah, bank Indonesia, bank-bank lain serta nasabah.
- 2) Bertanggung jawab atas semua surat-surat/dokumen-dokumen yang dipercayakan kepadanya, agar tepat sampai hilang/dicuri.
- 3) Melayani direksi dan karyawan dalam menjalankan tugasnya.

**3. Produk-produk BPRS Daya Artha Mentari Bangil.**

**a. Produk penghimpunan dana.**

- 1) Tabungan *Muḍārabah*

Tabungan dengan sistem bagi hasil.



a) Tabungan *muḍārabah muṭlaqah*

(1) AT-TIN yaitu tabungan yang diperuntukkan bagi masyarakat dengan maksud melalui investasi.

(2) Taat yaitu tabungan yang diperuntukkan bagi siswa/ santri.

(3) DAMAI SHAR-E yaitu tabungan dengan fasilitas ATM.

b) Tabungan *muḍārabah muqayyadah*.

(1) AT-TIIN yaitu tabungan yang diperuntukkan bagi masyarakat dengan maksud melakukan investasi. Dalam produk ini investor/ pemilik dana diperbolehkan memilih investasi tertentu yang dikehendaki, yang sesuai syariah.

2) Tabungan *wadī'ah*.

Tabungan dengan sistem titipan tidak memperoleh bagi hasil tetapi mendapatkan bonus.

a) Taubah yaitu tabungan untuk masyarakat dengan maksud sebagai ongkos naik haji.

b) Taqwa yaitu tabungan untuk masyarakat dengan maksud sebagai dana qurban dan walimah baik pernikahan maupun khitanan.

3) Deposito *muḍārabah*.

Yaitu simpanan berjangka bagi perorangan, Badan Usaha maupun kelompok yang bertujuan untuk investasi, dan penarikannya

**hanya dapat dilakukan pada waktu tertentu sesuai dengan perjanjian jangka waktunya.**

**Jangka waktu deposito *muḍārabah*:**

- a) 1 (satu) bulan.
- b) 3 (tiga) bulan.
- c) 6 (enam) bulan.
- d) 12 (dua belas) bulan.

**b. Produk pembiayaan.**

**1) Sistem bagi hasil.**

a) *Muḍārabah* yaitu pembiayaan untuk modal kerja dengan sistem bagi hasil, yang mana seluruh modal berasal dari bank.

b) *Musyārahah* yaitu pembiayaan dengan sistem bagi hasil, dari penyertaan dana yang mana modal sebagian dari bank, sebagian dari nasabah.

**2) Sistem jual beli.**

a) *Murabahah* yaitu piutang untuk modal kerja, investasi, atau untuk kebutuhan konsumtif.

3) *Al-Qard* yaitu pinjaman untuk dana talangan, (mendapatkan porsi haji, pendidikan, kesehatan).

- 4) *Qorḍul Ḥasan* yaitu penyaluran dana kebajikan atau dana zakat, infaq dan shadaqah.<sup>3</sup>

## B. Prosedur Pembiayaan *Muḍārabah* di BPRS Daya Artha Mentari

### 1. Tahap Pendaftaran Permohonan Pembiayaan

Pada tahap ini, calon nasabah yang ingin mendapatkan pembiayaan harus datang ke BPRS Daya Artha Mentari Bangil untuk melakukan pengajuan pembiayaan. Proses yang dilakukan adalah:

- a. Nasabah datang ke BPRS bagian *Customer service* untuk mendapatkan blangko surat keterangan permohonan pembiayaan.
- b. *Customer service* petunjuk pengisian blangko keterangan permohonan pembiayaan.
- c. Nasabah mengisi blangko keterangan permohonan pembiayaan yang telah disediakan oleh bank disertai dengan melampirkan syarat kelengkapan lainnya yang berupa:
  - 1) Foto copy KTP Suami/ istri.
  - 2) Foto copy legalitas usaha (SIUP, NPWP, Akte Pendirian dan yang lainnya), jika calon debitur mempunyai usaha.
  - 3) Surat jaminan, baik yang asli maupun foto copy dari barang jaminan itu.

---

<sup>3</sup> Dokumen aturan khusus BPRS Daya Artha Mentari, tanggal 13 Januari 2010

Selain itu pada blangko ini ditulis dari data pemohon, jumlah pembiayaan yang diinginkan serta jangka waktu pelaksanaannya, semua berkas tersebut diserahkan ke *Customer Service*.

- d. *Customer service* memeriksa persyaratan dan melakukan wawancara dengan nasabah serta mencatat No. register permohonan pembiayaan.<sup>4</sup>

## 2. Tahap Setelah Pendaftaran

- a. Setelah *customer service* memeriksa kelengkapan dari blangko permohonan pembiayaan dan syarat-syarat lainnya, berkas tersebut diserahkan ke bagian pembiayaan/ AO.
- b. *Accounting Officer/ AO* menerima berkas tersebut dan memeriksa kembali kemudian melakukan survey ke lokasi usaha nasabah dan membawa formulir pemeriksaan dan penilaian permohonan pembiayaan.
- c. *Accounting Officer/AO* mencatat seluruh hasil survey dalam laporan hasil pemeriksaan dan penilaian yang kemudian ditandatangani oleh pemeriksa/AO dan nasabah permohonan pembiayaan.

## 3. Tahap Usulan Pembiayaan

Setelah melakukan survey ke lokasi usaha nasabah, *Accounting Officer/AO* membuat usulan pembiayaan kepada dewan direksi dan menyerahkan:

- a. Blangko keterangan permohonan pembiayaan.

---

<sup>4</sup> Hasil wawancara dengan bapak Saiful Hadi (Direktur BPRS), pada tanggal 17 Januari 2010

- b. Laporan hasil pemeriksaan dan penilaian sehubungan dengan permohonan pembiayaan.

#### 4. Tahap Putusan Permohonan Pembiayaan

- a. Dewan direksi menerima berkas dari tim pembiayaan *Accounting officer* AO yang berupa blangko keterangan permohonan pembiayaan dan laporan hasil pemeriksaan dan penilaian sehubungan dengan permohonan pembiayaan.
- b. Dewan direksi menganalisis kembali laporan hasil pemeriksaan dan penilaian sehubungan dengan permohonan pembiayaan tersebut dan menentukan disetujui atau tidak pembiayaan yang diajukan.

#### 5. Tahap Realisasi Pembiayaan

Setelah permohonan pembiayaan dinyatakan disetujui oleh dewan direksi, maka di lakukan hal-hal sebagai berikut:

- a. Pemberitahuan kepada nasabah, bahwa permohonan disetujui, jadwal pelaksanaan perjanjian akad dan realisasinya.
- b. Penandatanganan surat perjanjian pembiayaan dan surat-surat pengikatan jaminan oleh nasabah dan direksi serta dilakukan ijab dan qabul. Berkas diserahkan kembali ke bagian pembiayaan beserta kwitansi untuk diserahkan ke operasional.
- c. Bagian pembiayaan menerima berkas dan di arsipkan.

- d. Bagian operasional menerima kwitansi, memeriksa seluruh berkas kemudian diserahkan ke teller, kwitansi diarsipkan.
- e. Bagian teller menerima kwitansi, memeriksa keabsahan berkas, membuat kartu angsuran pembiayaan.
- f. Bagian teller melakukan pembayaran dan membuat kwitansi pembayaran rangkap 3, dua kwitansi untuk bank dan satu kwitansi untuk nasabah.
- g. Nasabah menerima uang pembayaran, kwitansi pembayaran dan kartu angsuran pembiayaan.<sup>5</sup>

### C. Bagi Hasil pada Pembiayaan *Mudārabah*.

Bagi hasil pada pembiayaan *mudārabah*, pembayaran nisbah bagi hasil ditetapkan oleh bank didasarkan pada analisis yang dibuat oleh bank, dalam hal ini oleh *Account Officer* (AO). Dalam analisisnya, AO menghitung berapa dana yang disalurkan dan dari dana tersebut ditetapkan berapa keuntungan yang diharapkan bank berdasarkan proyeksi pendapatan yang diharapkan. Berdasarkan perhitungan rencana atau proyeksi pendapatan tersebut, bank dan nasabah melakukan kesepakatan tentang nisbah masing-masing pihak. Kemudian ditetapkan berapa prosentase nisbah yang harus dibayarkan oleh nasabah tiap bulannya.

Pada pembiayaan *mudārabah* di BPRS Daya Artha Mentari nisbah bagi hasil ditentukan berdasarkan kesepakatan bersama kedua belah pihak antara

---

<sup>5</sup> ibid

bank dan nasabah dengan prosentase diantaranya 70:30, 80:20, 85:15. Tetapi angsuran bagi hasil yang diberikan nasabah kepada BPRS sama tiap bulannya disesuaikan dengan perhitungan rencana atau proyeksi pendapatan yang dilakukan oleh bank, bukan berdasarkan hasil usaha yang ia dapat dari usahanya. Karena sejak awal ditetapkan proyeksi bagi hasil yang harus dibayarkan oleh nasabah tiap bulannya, sehingga nasabah dalam hal ini harus mengikuti aturan yang sudah ditetapkan oleh pihak BPRS yakni pembayaran bagi hasil tetap tiap bulan.<sup>6</sup>

Menurut pendapat Bapak Saiful Hadi selaku direktur BPRS, mengenai bagi hasil pembiayaan bahwa setelah dilakukan perjanjian pembiayaan *mudharabah* antara pihak BPRS dan nasabah, setelah dana itu digunakan atau diputar, nasabah nantinya diminta membuat laporan perkembangan usahanya tiap bulan, sehingga nantinya bank bisa menentukan bagi hasilnya dari laporan perkembangan usahanya nasabah. Tetapi kebanyakan nasabah dalam membayar bagi hasilnya tiap bulan sesuai dengan rencana bank bukan berdasarkan laporan perkembangan usahanya.<sup>7</sup>

Tidak berbeda dengan pendapat Bapak Saiful Hadi, mbak Nuril selaku bagian Administrasi berpendapat bahwa proyeksi bagi hasil diawal dibuat ukuran oleh nasabah dalam membayar bagi hasil tiap bulannya, bukan berdasarkan laporan perkembangan usahanya. Jadi bagi hasil yang dibayarkan

---

<sup>6</sup> Wawancara dengan mbak Nuril Selaku Adminsitasi, 18 Januari 2010

<sup>7</sup> Hasil wawancara dengan bapak Saiful Hadi (Direktur BPRS), pada tanggal 4 Januari 2010

oleh nasabah sama tiap bulannya disesuaikan dengan proyeksi pendapatan yang dilakukan oleh bank. Sedangkan mengenai nisbah ditentukan berdasarkan kesepakatan antara bank dan nasabah misalnya 70:30, 80:20, 85:15, dan nasabah boleh menawar.<sup>8</sup>

Bapak Yudi selaku Manager Marketing, mengungkapkan bahwa bagi hasil ditentukan bersama atas dasar kesepakatan antara bank dan nasabah mengenai pembagian porsi bagi hasil antara bank dan nasabah, sedangkan hasilnya ditentukan berdasarkan besar laba bersih.<sup>9</sup>

Menurut Bapak Rozi selaku bagian Marketing mengatakan bahwa bagi hasil sangat berisiko, karena kalau rugi nasabah tidak mau membayar dan kalau untung nasabah tidak mau memberi lebih. Misalnya: Pendapatan nasabah tinggi, dalam bulan ini mendapat untung Rp.1.500.000, seharusnya nasabah memberi ke bank Rp.750.000, dan untuk nasabah sendiri Rp.750.000. Tetapi kebanyakan nasabah tidak mau terbuka mengenai keuntungannya. Jadi di awal bank menetapkan bagi hasil yang harus dibayar oleh nasabah tiap bulannya.

#### D. Teknik Perhitungan Bagi Hasil pada Pembiayaan *Muḍārabah* di BPRS

Di dalam teknik bagi hasil untuk pembiayaan *muḍārabah* nisbah bagi hasil ditentukan bersama atas dasar kesepakatan bersama antara bank dan nasabah dengan prosentase diantaranya 70:30, 80:20, 85:15. Mengenai angsuran

---

<sup>8</sup> Wawancara dengan mbak Nuril Selaku Adminstrasi, 4 Januari 2010

<sup>9</sup> Wawancara dengan bapak Yudi selaku Manager Marketing, 18 Januari 2010



bagi hasil yang diberikan oleh nasabah kepada BPRS sama tiap bulannya dikarenakan pihak BPRS menetapkan proyeksi bagi hasil yang harus dibayarkan oleh nasabah tiap bulannya sejak awal. Karena dalam menentukan bagi hasil sudah ditetapkan sejak awal oleh pihak bank (BPRS) dan pihak nasabah tidak ikut berperan dalam menentukan bagi hasil, sehingga pihak nasabah hanya mengikuti aturan yang ditetapkan oleh pihak BPRS yang dalam hal ini pembayaran bagi hasilnya tetap disesuaikan dengan proyeksi pendapatan yang dilakukan oleh pihak bank.<sup>10</sup>

**Contoh nasabah yang menggunakan pembiayaan *muḍārabah*:**

Pada tanggal 8 Januari 2010, Bapak Rahman mengajukan pembiayaan *muḍārabah* sebesar Rp. 60.000.000,- untuk pengadaan tabung elpiji 3 kg. Jangka waktu pembiayaan selama 6 bulan, dimana pembayaran bagi hasilnya dibayar perbulan dan pokoknya dibayar waktu jatuh tempo. Nisbah bagi hasil sesuai kesepakatan bank dan nasabah yaitu 75:25.

**Cara penyelesaian:**

Pendapatan usaha (dihitung selama 1 bulan).

Harga elpiji isi 3 kg Rp. 12.500X 6.000	= 75.000.000
Harga jual elpiji isi 3 kg 13.500X 6.000	= <u>81.000.000</u> -
Laba bersih	6.000.000
Keuntungan yang diperoleh sebesar 8%	
Gaji istri	Rp. <u>1.800.000</u> +
	7.800.000

---

<sup>10</sup> Wawancara dengan bapak Rozi selaku marketing, 27 Januari 2010

Dengan ditambahkan modal sebesar Rp. 60.000.000 di harapkan memperoleh keuntungan Rp. 4.800.000

Nisbah bagi hasil 25% : 75%.

Nisbah bank Rp. 4.800.000X 25% = 1.200.000

Nisbah nasabah Rp. 4.800.000X 75% = 3.600.000

**Hasil analisis BPRS:**

Plafond : Rp. 60.000.000

Kegunaan : Tambah modal pembelian tabung elpiji.

Jangka waktu : 6 bulan

By administasi : Rp. 1.200.000

Pengikatan APHT

Angsuran : Rp. 1.080.000 setiap bulan, pada saat jatuh tempo ditambahkan pokoknya Rp.60.000.000

**Tabel**

**Angsuran Pembiayaan *Muḍārabah***

Nama : Rahman  
 Alamat : Grogolan  
 Plafond : 60.000.000  
 Nisbah : 75%- 25%  
 Prediksi bagi hasil : 1.080.000  
 Jangka waktu : 6 bulan  
 Tanggal realisasi 14 Januari 2010  
 Tanggal jatuh tempo 14 Juli 2010

Angs. ke	Tanggal	Angsuran pembiayaan nasabah					
		Out standing	Angs. pokok	Margin bagi hasil	Jumlah	Sisa angs. pokok	Selisih margin
1	14/2/2010	60.000.000	0	1.080.000	1.080.000		1.080.000
2	14/3/2010	60.000.000	0	1.080.000	1.080.000		1.080.000
3	14/4/2010	60.000.000	0	1.080.000	1.080.000		1.080.000
4	14/5/2010	60.000.000	0	1.080.000	1.080.000		1.080.000
5	14/6/2010	60.000.000	0	1.080.000	1.080.000		1.080.000
6	14/7/2010	60.000.000	60.000.000	1.080.000	61.080.000	60.000.000	1.080.000
Total			60.000.000	6.480.000	66.480.000	60.000.000	6.480.000

Dari tabel diatas dapat diketahui pendapatan bagi hasil atas pembiayaan yang diberikan:

Angsuran/ bln : 1.080.000

Bagi hasil : 6.480.000

Total angsuran per bulan : 1.080.000, pada saat jatuh tempo ditambahkan pokoknya.

Total angsuran selama 6 bulan : 66.480.000<sup>11</sup>

#### E. Bentuk Perjanjian Pembiayaan *Muḍārabah* di BPRS Daya Artha Mentari Bangil

Bentuk perjanjian yang diadakan nasabah dan pihak BPRS sebagai *ṣāhib al-māl* yang menyediakan seluruh modal dalam pembiayaan *muḍārabah*.

Perjanjian yang dilakukan sesuai dengan kesepakatan tercermin dalam sebuah kontrak perjanjian yang dibuat oleh pihak BPRS dan nasabah, isi dari perjanjian tersebut adalah:

<sup>11</sup> Dokumen Pembiayaan *Muḍārabah* (BPRS), 18 Januari 2011

1. Bahwa pihak BPRS (*ṣaḥīb al-māl*) dalam hal ini memberikan pembiayaan kepada pihak *muḍārib* sebesar pembiayaan yang diajukan dan pihak *muḍārib* hanya boleh dipergunakan untuk tujuan tertentu.
2. a) Pihak kedua (*muḍārib*) setuju dengan prediksi pembagian nisbah berupa prosentase yang ditetapkan berdasarkan kesepakatan misalnya 70:30 dan mengenai proyeksi bagi hasil sebesar Rp nominal tertentu selama jangka waktu yang ditetapkan.  
b) *Muḍārib* berkewajiban memberikan Laporan/ Informasi Keuangan/ Hasil usaha setiap bulan selama jangka waktu pembiayaan.
3. Pengakuan pembiayaan oleh debitur atas pembiayaan yang diterimanya sebesar pembiayaan yang diajukan, dan debitur menyatakan akan membayar selama jangka waktu yang ditetapkan sebesar Rp nominal tertentu dan pada saat jatuh tempo akan dibayar lunas beserta pokoknya.
4. Penyerahan jaminan oleh *muḍārib* kepada pihak BPRS, dan pihak BPRS menyatakan menerima penyerahan jaminan dari pihak *muḍārib*.
5. *Muḍārib* wajib/ setuju membayar kepada BPRS (*ṣaḥīb al-māl*) biaya administrasi sebesar yang ditentukan di awal dan dibayar dimuka.
6. *Muḍārib* wajib melunasi pembiayaan kepada BPRS (*ṣaḥīb al-māl*) dalam waktu yang telah ditentukan, terhitung sejak tanggal berlakunya perjanjian pembiayaan ini.

7. Dalam hal *muḍārib* tidak menjalankan atau memenuhi salah satu ketentuan dalam perjanjian pembiayaan maupun pangakuan pembiayaan ini, terutama dalam hal *muḍārib* semata-mata terbukti dengan lewatnya waktu yang telah disepakati/ ditentukan, maka atas kekuasaannya pihak BPRS (*ṣahīb al-māl*) berhak untuk menetapkan denda sebesar 30% x jumlah angsuran dibagi 30 hari x jumlah hari tunggakan. Dana tersebut digunakan untuk dana sosial (ZIS), tidak masuk ke pendapatan bank.
8. *Muḍārib* wajib terdaftar dalam suatu lembaga asuransi jiwa dan menutup biaya asuransi atas namanya sebagai jaminan tambahan kepada pihak pertama, apabila terdapat resiko-resiko yang dianggap perlu untuk pihak BPRS (*ṣahīb al-māl*) pada perusahaan-perusahaan asuransi yang disetujui atau ditunjuk untuk itu.
9. Pihak *muḍārib* dengan ini memberi kuasa penuh kepada BPRS (*ṣahīb al-māl*) yang menyatakan menerima kuasa tersebut dari Pihak *Muḍārib* sepenuhnya untuk melaksanakan pendaftaran jaminan tersebut untuk keperluan itu menghadap, memberikan keterangan menandatangani surat/ formulir akte jual beli, mendaftarkan atas obyek jaminan kepada instansi yang terkait dengan melampirkan pernyataan/persyaratan pendaftaran serta untuk mengajukan permohonan pendaftaran atas perubahan dalam hal ini terjadi perubahan atas hak yang tercantum dalam sertifikat jaminan tersebut, selanjutnya menerima sertifikat jaminan dan atau menerima persyaratan

perubahan sertifikat serta dokumen-dokumen lain yang bertalian untuk keperluan itu, menerima semua pembayaran membuat kwitansi termasuk didalamnya menetapkan harga jual barang jaminan serta selanjutnya melakukan segala tindakan hukum yang perlu dan berguna untuk melaksanakan ketentuan dari perjanjian ini.

10. Segala perselisihan yang mungkin timbul diantara kedua belah pihak mengenai perjanjian pembiayaan ini dan atau pengakuan pembiayaan ini dan yang tidak dapat diselesaikan secara musyawarah diantara kedua belah pihak sendiri, maka kedua belah pihak akan memilih domisili hukum yang tetap dan tidak berubah di kantor Pengadilan terdekat.

## BAB IV

### ANALISIS HUKUM ISLAM

### TERHADAP BAGI HASIL PADA PEMBIAYAAN *MUDĀRABAH*

### DI BPRS DAYA ARTHA MENTARI BANGIL

#### A. Bagi Hasil pada Pembiayaan *Mudārabah* di BPRS Daya Artha Mentari Bangil

Bagi hasil pada pembiayaan *mudārabah* yang penyusun teliti didasarkan pada proyeksi pendapatan yang dilakukan oleh pihak BPRS. Pembayaran nisbah bagi hasil ditetapkan bank didasarkan pada analisis yang dibuat oleh bank, dalam hal ini oleh *Account Officer* (AO). Dalam analisisnya, AO menghitung berapa dana yang disalurkan dan dari dana tersebut ditetapkan berapa keuntungan yang diharapkan bank berdasarkan proyeksi pendapatan yang diharapkan. Berdasarkan perhitungan rencana atau proyeksi pendapatan tersebut, bank dan nasabah melakukan kesepakatan tentang nisbah masing-masing pihak. Kemudian ditetapkan berapa prosentase nisbah yang harus dibayarkan oleh nasabah tiap bulannya.

Pada pembiayaan *mudārabah* di BPRS Daya Artha Mentari nisbah bagi hasil ditentukan berdasarkan kesepakatan bersama kedua belah pihak antara bank dan nasabah dengan prosentase diantaranya 70:30, 80:20, 85:15. Tetapi angsuran bagi hasil yang diberikan nasabah kepada BPRS sama tiap bulannya disesuaikan dengan perhitungan rencana atau proyeksi pendapatan yang dilakukan oleh bank,

bukan berdasarkan hasil usaha yang ia dapat dari usahanya. Karena sejak awal ditetapkan proyeksi bagi hasil yang harus dibayarkan oleh nasabah tiap bulannya, sehingga nasabah dalam hal ini harus mengikuti aturan yang sudah ditetapkan oleh pihak BPRS yakni pembayaran bagi hasil tetap tiap bulannya.

Pembiayaan *muḍārabah* ini sangat berisiko, karena kalau rugi nasabah tidak mau membayar dan kalau untung nasabah tidak mau member lebih. Misalnya: Pendapatan nasabah tinggi, dalam bulan ini mendapat untung Rp. 1.500.000, seharusnya nasabah memberi ke bank Rp. 750.000, dan nasabah sendiri Rp. 750.000. Tetapi kebanyakan nasabah tidak mau terbuka mengenai keuntungannya. Sehingga diawal bank menetapkan bagi hasil yang harus dibayar nasabah tiap bulannya.

## **B. Analisis Hukum Islam Terhadap Bagi Hasil pada Pembiayaan *Muḍārabah* di BPRS Daya Artha Mentari Bangil**

Dalam menjalankan muamalah, manusia diberi kebebasan dan tidak adanya keterikatan selama tidak ada nash-nash yang secara jelas melarangnya, demikian juga masalah kerja sama.

Manusia sebagai makhluk social perlu menggalang kerja sama dengan sesamanya untuk mewujudkan tujuan bersama, memang ada pekerjaan tertentu yang dapat dilakukan seorang diri tanpa bantuan orang lain. Namun pekerjaan yang perlu diwujudkan melalui kerjasama antara pemilik modal dan pelaksana usaha, sebagaimana yang terjadi pada BPRS Daya Artha Mentari Bangil.



Dalam hal ini, Islam mengajarkan kepada umatnya untuk saling membantu dan meringankan beban orang lain, sebagaimana dijelaskan dalam firman Allah SWT dalam surat Al Maidah ayat 2, yang berbunyi:

وَتَعَاوَنُوا عَلَى الْبِرِّ وَالتَّقْوَىٰ وَلَا تَعَاوَنُوا عَلَى الْإِثْمِ وَالْعُدْوَانِ وَاتَّقُوا اللَّهَ إِنَّ اللَّهَ شَدِيدُ الْعِقَابِ

Artinya: “Dan tolong menolonglah kamu dalam (mengerjakan) kebajikan dan takwa, dan jangan tolong menolong dalam berbuat dosa dan pelanggaran. Dan bertakwalah kamu kepada Allah, sesungguhnya Allah amat berat siksanya”.<sup>1</sup>

Pembiayaan berdasarkan prinsip bagi hasil merupakan salah satu produk landing yang dijalankan oleh BPRS Daya Artha Mentari yang banyak diminati nasabah yaitu *muḍārabah*. *Muḍārabah* adalah akad kerjasama usaha antara dua pihak, dimana pihak pertama bertindak sebagai pemilik dana (*ṣāhib al-māl*) yang menyediakan seluruh modal (100%). Sedangkan pihak lainnya sebagai pengelola usaha (*muḍārib*). Keuntungan usaha didapatkan dari akad *muḍārabah* dibagi menurut kesepakatan yang dituangkan dalam kontrak, dan biasanya dalam bentuk nisbah (persentase).

Jika usaha yang dijalankan mengalami kerugian, maka kerugian itu ditanggung oleh *ṣāhib al-māl* sepanjang kerugian itu bukan akibat kelalaian *muḍārib*. Sedangkan *muḍārib* menanggung kerugian atas upaya, jerih payah dan waktu yang telah dilakukan untuk menjalankan usaha. Namun jika kerugian itu

---

<sup>1</sup> Departemen Agama RI, *Al-Qur'an dan Terjemahnya*, (Bandung: Jamānatul ‘Alī-Art (J-Art), 2004), 106

diakibatkan karena kelalaian *muḍarib*, maka *muḍarib* harus bertanggung jawab atas kerugian tersebut.<sup>2</sup>

Kerjasama yang digunakan oleh BPRS tidak bertentangan dengan aturan dan norma-norma hukum Islam khususnya dalam melaksanakan akad *muḍārabah*. Akan tetapi penetapan proyeksi bagi hasil diawal oleh pihak BPRS digunakan nasabah sebagai acuan hukum dalam membayar bagi hasil yang harus dibayar tiap bulannya. Sebagaimana dijelaskan dalam bab II mengenai teori *muḍārabah*, bahwa suku laba harus berupa rasio dan bukan jumlah tertentu. Penetapan jumlah tertentu, misalnya seratus satuan mata uang, bagi salah satu pihak membatalkan *muḍārabah* karena adanya kemungkinan bahwa keuntungan tidak akan mencapai jumlah yang ditetapkan ini.

Pelaksanaan perjanjian bagi hasil yang dilakukan oleh BPRS sebagai pemberi modal dan nasabah sebagai pihak pelaksana usaha.

Proyeksi pembagian bagi hasil usaha yang ditetapkan pihak BPRS kepada pihak nasabah kurang sesuai dengan hukum Islam. Karena seharusnya pembagian keuntungan diantara dua pihak tentu saja harus berdasarkan proporsi dan tidak memberikan keuntungan sekaligus atau yang pasti kepada *ṣāhib al-māl* (investor).

Investor tidak bertanggung jawab atas kerugian–kerugian diluar modal yang telah diberikannya, ia hanya bertanggung jawab atas jumlah modal yang

---

<sup>2</sup> Dimyauddin Djuwani, *Pengantar Fiqh Muamalah*, (Yogyakarta: Pustaka Pelajar, 2008), 228

telah ditanamkan dalam kongsi. Untuk alasan inilah *muḍarib* tidak diijinkan mengikat kongsi *muḍārabah* dengan suatu jumlah yang melebihi modal yang telah ditanamkan oleh investor dalam kongsi tersebut. Setiap komitmen seperti itu harus dengan persetujuan investor bila investor harus bertanggung jawab atasnya. Namun jika *muḍarib* melakukan kesalahan dan mengabaikan atas kesepakatan bersama dengan investor, maka akan menjadi tanggung jawab *muḍarib* dari segala kerugian atau biaya yang diakibatkan oleh pelanggaran itu.

## BAB V

### PENUTUP

#### A. Kesimpulan

Setelah penulis melakukan penelitian di lapangan dan mengkaji dengan analisis hukum Islam, maka dapat diperoleh kesimpulan dari hasil penelitian tersebut sebagai berikut:

1. Bagi hasil pada pembiayaan *muḍārabah* di BPRS Daya Artha Mentari Bangil didasarkan pada proyeksi pendapatan yang dilakukan bank, yang dalam hal ini oleh Account Officer. Dimana proyeksi pendapatan yang dilakukan bank tersebut digunakan nasabah sebagai acuan hukum dalam membayar bagi hasil tiap bulannya.
2. Analisa hukum Islam terhadap bagi hasil pada pembiayaan *muḍārabah* di BPRS Daya Artha Mentari Bangil Bangil. Proyeksi bagi hasil usaha yang ditetapkan oleh pihak BPRS kepada nasabah sebagai pihak *muḍārib* kurang sesuai dengan hukum Islam dikarenakan dalam teori *muḍārabah* dijelaskan bahwa pembagian keuntungan diantara dua pihak tentu saja harus berdasarkan proporsi dan tidak memberikan keuntungan sekaligus atau yang pasti kepada *ṣahīb al-māl* (investor).

## **B. Saran**

**Saran yang hendak penyusun berikan kepada obyek penelitian adalah:**

- 1. Kepada pihak BPRS dalam menentukan bagi hasil seharusnya melihat dari hasil usaha nasabah, agar tidak merugikan pihak nasabah. Karena keuntungan yang diperoleh nasabah tidak tetap tiap bulannya.**
- 2. Bagi nasabah lebih teliti dalam memilih pembiayaan. Yang mana pembiayaan berprinsip bagi hasil pada pembiayaan *muḍārabah* di BPRS Daya Artha Mentari Bangil menetapkan bagi hasil yang harus dibayar oleh nasabah tiap bulannya.**

## DAFTAR PUSTAKA

Abd. Azis Dahlan, *Ensiklopedia Hukum Islam*, Jilid II, Jakarta: Ikhtiar Baru, 2008

\_\_\_\_\_, *Ensiklopedi Hukum Islam*, jilid 4 Jakarta: Ichtiar Baru van Hoove, 1996

Abdullah Saeed, *Menyoal Bank Syari'ah*, Jakarta: Paramadina, 2004

Abu Bakar Muhammad, *Terjemah Subulus Salam*, Surabaya: Al Ikhlas, 1995

Adiwarman A, Karim, *Bank Islam Analisis Fiqih dan Keuangan*, Jakarta: Raja Grafindo Persada, 2006

Adrian Sutedi, *Perbankan Syariah Tinjauan dan Beberapa Segi Hukum*, Bogor: Ghalia Indonesia, 2009

Chairuman Pasaribu, Suhrawardi K. Lubis, *Hukum Perjanjian dalam Islam*, Jakarta: Sinar Grafika, 2004

digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id

Dimyauddin Djuwaini, *Pengantar Fiqh Muamalah*, Yogyakarta: Pustaka Pelajar, 2008

Ghufron A. Mas'adi, *Fiqh Muamalah Kontekstual*, Jakarta: PT. Raja Grafindo Persada, 2002

H. Karnaen A. Perwataatmadja, *Apa dan Bagaimana Bank Islam*, Yogyakarta: Dana Bhakti Wakaf, 1992

Hendi Suhendi, *Fiqh Muamalah*, Jakarta: PT. Raja Grafindo Persada, 2005

Heri Sudarsono, *Bank dan Lembaga Keuangan Syari'ah*, Yogyakarta: Ekonosia, 2003

Karnaen A. Perwataatmadja, *Apa dan Bagaimana Bank Islam*, Yogyakarta: Dana Bhakti Wakaf, 1992

M. Ali Hasan, *Berbagai Macam Transaksi dalam Islam: Fiqh Muamalah*, Jakarta: PT. Raja Grafindo Persada, 2003

M. Ridwan, *Manajemen Baitul Maal wa Tamwil (BMT)*, Yogyakarta: UII Press, 2004

Mervyn K. Lewis dan Latifa M. Algout, *Perbankan Syari'ah: Prinsip, Prospek*, Jakarta: Serambi, 2001

Muhammad Syafi'i Antonio, *Bank Syariah dari Teori ke Praktek*, Jakarta: Gema Insani Press, 2001

Muhammad, *Managemen Bank Syari'ah*, Yogyakarta: UPP AMP YKPN, 2002

\_\_\_\_\_, *Teknik Perhitungan Bagi Hasil dan Profit Margin pada Bank Syari'ah*, Yogyakarta: UII Press, 2004

Nasrun Haroen, *Fiqh Mu'amalah*, Jakarta: Gaya Media Pratama, 2000

Rachmat Syafe'i, *Fiqh Muamalah*, Bandung: Pustaka Setia, 2006

Sayyid Sabiq, *Fiqh Sunnah*, jilid 4, Jakarta: Pena Pundi Aksara, 2006

\_\_\_\_\_, *Fiqh Sunnah*, jilid XI, Bandung: Alfabeta, 1988

\_\_\_\_\_, *Fiqh Sunnah*, jilid XII, Bandung: Alfabeta, 1988

Taqiyiddin An Nabhani, *al-Niḍām al-Iqtisādī Fi al-Islām*. Penerjemah: Drs. Moh. Maghfur Wachid, *Membangun Sistem Ekonomi Perspektif Islam*, Surabaya: Risalah Gusti, 1996

Taufik Abdullah, *Ensiklopedia Tematis Dunia Islam*, Jakarta: Ichtiar Baru van Hoeve, 2002

Zainul Arifin, *Memahami Bank Syari'ah (Lingkup, Peluang, Tantangan dan Prospek)*, Jakarta: Alvabet, 1999

Departemen Agama RI, *al-Qur'an dan Terjemahnya*, Bandung: Jamānatul Afi-Art (J-Art), 2004

Departemen Agama RI, *Al-Qur'an dan Terjemahnya*, Jakarta: Sari Agung, 2002

**Dia Ediyati, *Nisbah dan Bagi Hasil Pembiayaan di KSU Kencana Makmur Sugihan Solokuro Lamongan dalam Perspektif Teori Nisbah dan Bagi Hasil Perbankan Syariah*, Skripsi Jurusan Muamalah Fakultas Syariah, Surabaya: IAIN Sunan Ampel, 2004**

**Dokumen Aturan Khusus BPRS Daya Artha Mentari, 13 Januari 2011**

**Dokumentasi Pembiayaan Mudarabah 18 Januari 2011**

**CD Hadits, *Kutub at-Tis'ah***

**<http://www.bo.go.id> diakses 04 Januari 2011.**